

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
BESARAN PREMI BERDASARKAN UMUR
PADA ASURANSI JIWA SYARIAH**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Hukum Ekonomi Syariah

HERI SUGIANTO

NPM : 1974134010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah




**PROGRAM PASCASARJANA
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
BESARAN PREMI BERDASARKAN UMUR
PADA ASURANSI JIWA SYARIAH**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Hukum Ekonomi Syariah



HERI SUGIANTO
NPM : 1974134010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

**PROGRAM PASCASARJANA
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2024 M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Sugianto
NIM : 1974134010
Program : Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Desember 2023
Penulis,



Heri Sugianto
NPM. 1974134010

ABSTRAK

Penentuan premi berdasarkan usia memiliki landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip muamalah dan takaful dalam Islam, yang menekankan saling tolong-menolong dan perlindungan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum ekonomi syariah terhadap besaran premi asuransi jiwa syariah berdasarkan faktor umur. Penelitian ini dilakukan dengan merinci kerangka hukum ekonomi syariah yang mengatur perhitungan premi dalam asuransi jiwa syariah, khususnya yang berkaitan dengan variabel umur. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengidentifikasi implikasi ekonomi syariah terhadap penetapan premi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan syariah.

Metode penelitian ini melibatkan analisis dokumen, terutama studi literatur mengenai hukum ekonomi syariah dalam asuransi jiwa. Selanjutnya, data premi berdasarkan umur dari beberapa produk asuransi jiwa syariah akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana penetapan premi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh faktor umur terhadap besaran premi dalam asuransi jiwa syariah serta implikasinya dalam konteks ekonomi syariah.

Hasil penelitian literasi ini menyimpulkan regulasi yang mencakup Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks besaran premi asuransi jiwa syariah berdasarkan umur, terdapat pemahaman mendalam terkait prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, regulasi usaha perasuransian, kerangka hukum perasuransian, dan panduan syariah. Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.010/2012 menekankan pada penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sementara Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 memberikan landasan regulasi yang mencakup aspek penyelenggaraan usaha perasuransian secara menyeluruh. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 memainkan peran kunci dalam menentukan kepatuhan asuransi jiwa syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Analisis literatur ini mengindikasikan bahwa besaran premi yang berbasis umur dalam asuransi jiwa syariah harus disusun secara hati-hati, memperhitungkan prinsip keadilan, kepatuhan terhadap regulasi, dan nilai-nilai ekonomi Islam.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Besaran Premi, Umur, Asuransi Jiwa Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jln Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung/ Telp (0721) 6517070

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Komisi pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka tesis saudara:

Nama : Heri Sugianto

NPM : 1974134010

Program : Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Tesis : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah**

Telah disetujui untuk **Ujian Tertutup Tesis** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 01 September 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197112282000031002

Pembimbing II

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jln Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung/ Telp (0721) 6517070

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

Tesis dengan judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah**”. Atas nama **Heri Sugianto, NPM: 1974134010**, telah diujikan dalam **Sidang Tertutup Tesis** Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 14 September 2023, pukul 08.00-09.00 WIB di Ruang Sidang Gedung Utama Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|---|
| Ketua Sidang | : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si | (..... ) |
| Penguji I | : Dr. Hj. Nurnazli, M.H | (..... ) |
| Penguji II | : Dr. H. Jayusman, M.Ag | (..... ) |
| Penguji III | : Dr. Liky Faizal, M.H | (..... ) |
| Sekretaris | :Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H | (..... ) |

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung




Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jln Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung/ Telp (0721) 6517070

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Komisi pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka tesis saudara:

Nama : Heri Sugianto
NPM : 1974134010
Program : Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah**

Telah disetujui untuk **Ujian Terbuka Tesis** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si (.....)
Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, M.H (.....)
Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)
Penguji III : Dr. Liky Faizal, M.H (.....)
Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H (.....)

**Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jln Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung/ Telp (0721) 6517070

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Tesis dengan judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah**”. Atas nama **Heri Sugianto, NPM: 1974134010**, telah diujikan dalam **Sidang Terbuka Tesis** Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 28 Desember 2023, pukul 08.00-10.00 WIB di Ruang Sidang Gedung Utama Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2024

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, M.H (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji III : Dr. Liky Faizal, M.H (.....)

Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H (.....)



Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NPM. 198008012003121

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | Ş | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | Ha (dengan titik di atas) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |

| | | | |
|---|--------|--------|-----------------------------|
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te(dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ ____ | Apostrof Terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ____’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أَ | <i>Fathah</i> | A | A |
| إِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أُ | <i>Ḍammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أَيَّ | <i>Fathah dan Ya</i> | Ai | A dan I |
| أَوَّ | <i>Fathah dan Wau</i> | Au | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| أَ ... اَ ... | <i>Fathah dan Alif atau Ya</i> | â | a dan garis di atas |
| إِ ... | <i>Kasrah dan Ya</i> | î | i dan garis di atas |
| أُ ... | <i>Ḍammah dan Wau</i> | û | u dan garis di atas |

مَاتَ : *Mâta*

رَمِيَ : *Ramâ*

قِيلَ : Qila
يَمُوتُ : Yamûtu

4. Ta' Marbûtah

Transliterasi untuk *ta' marbûtah* ada dua, yaitu: *ta' marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, kasrah, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-Atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-Madînah al-Fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanâ*

نَجَّيْنَا : *Najjainâ*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعْمٌ : *Nu'imma*

عُدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydîd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (î). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alî (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabî (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lâma 'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *Al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-Zalzalah* (bukan *Az-Zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-Falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-Bilâdu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murûna*
النَّوْءُ : *Al-Nau'*
سَيِّئٌ : *Syai'un*
أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fî Zilâl al-Qur'ân
Al-Sunnah qabl al-Tadwîn
Al- Ibârât bi 'ûmum al-lafz lâ bi khusûs al-Sabab

9. Lafz al-Jalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muðaf ilah (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dînullâh* بِالله :

Billâh

Adapun *ta' marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalâlah*, ditransliterasi dengan (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fî Rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mâ Muhammadun illâ rasûl

Inna awwala baitin wuđi'a linnâsi lallaži bi Bakkata mubârankan

Syahru Ramađân al-laži unzila fih Al-Qur'ân

Naşir al-Dîn al-Ŧûsî

Abû Naşr al-Farâbî

Al-Gazâlî

Al-Munqiz min al-Dalâl



PERSEMBAHAN

Tesis sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Guntoro nama ibunda Halimah.
2. Saudara-saudara kandung Hasrul Septiandi dan Hanifa Mar'atus Soliha.

Terima kasih atas semua dukungan, semangat dan kasih sayangnya.





RIWAYAT HIDUP

Heri Sugiarto adalah nama penulis tesis ini. Penulis lahir dari orang tua yang bernama Bp. Guntoro dan Ibu Halimah sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Tanjung Kurung pada 22 Desember 1994. Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak RA.At-Taqwa 45 Setia Negara (*lulus tahun 2001*), melanjutkan ke SDN 02 Setia Negara (*lulus tahun 2007*), lalu menempuh Pendidikan di SMPN 01 Baradatu (*lulus tahun 2010*), SMAN 01 Baradatu (*lulus tahun 2013*), dan pada akhirnya bisa menempuh masa kuliah di perguruan tinggi Strata I (SI) UIN Raden Intan Lampung (*lulus tahun 2017*) dan Strata II (S2) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung (*lulus tahun 2023*) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Pengalaman organisasi yang penulis dapatkan dari beberapa organisasi seperti Pramuka Racana Raden Imba Kesuma - Ratu Putri Sinar Alam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Kini penulis masih aktif sebagai tenaga pengajar pada perguruan tinggi Institut Al-Ma'arif Way Kanan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Tesis yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah**”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah *swt* puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga tesis dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah” dapat diselesaikan. Salawat serta salam disampaikan kepada Rasulullah *saw*, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian tesis ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M. Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Direktur dan Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H., selaku Ketua dan Bapak Mohammad Yasir Fauzi, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya tesis ini dan semoga Allah *swt* selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan pusat dan pascasarjana serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana, Asep Kusmawan, Hyang Kinasih Gusti, Ricky Febrian.
8. Almamater tercinta Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

Semoga Allah *swt* memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah *swt* penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis,

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| COVER | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| ORISINALITAS | iii |
| ABSTRAK | iv |
| PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP | v |
| PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP | vi |
| PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA..... | vii |
| PENGESAHAN UJIAN TERBUKA | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| PERSEMBAHAN..... | xvi |
| RIWAYAT HIDUP | xvii |
| KATA PENGANTAR | xv |
| PERSEMBAHAN | xviii |
| DAFTAR ISI | xx |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus dan Sub Fokus | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| F. Tinjauan Pustaka | 11 |
| G. Kerangka Pemikiran/Teori..... | 15 |
| H. Pendekatan Penelitian..... | 21 |
| I. Metode Penelitian..... | 22 |
| J. Sistematika Pembahasan | 25 |

BAB II. LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Asuransi Dalam Hukum Islam | 27 |
| 1. Pengertian Asuransi | 27 |
| 2. Asuransi Dalam Hukum Islam | 28 |
| 3. Indikator Asuransi Dalam Hukum Islam | 29 |
| 4. Akad dan Produk Asuransi dalam Hukum Islam | 31 |
| 5. Dasar Asuransi dalam Hukum Islam..... | 34 |
| 6. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional..... | 36 |
| B. Asuransi Jiwa Syariah | 41 |
| 1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah | 41 |

| | |
|---|-----|
| 2. Produk Asuransi Jiwa Syariah..... | 42 |
| 3. Syarat Umum dan Fungsi Asuransi Jiwa Syariah | 44 |
| 4. Sasaran Asuransi Jiwa Syariah..... | 45 |
| 5. Prinsip-Prinsip Asuransi Jiwa Syariah | 47 |
| C. Premi Asuransi | |
| 1. Pengertian Premi Asuransi | 51 |
| 2. Fungsi Premi | 52 |
| 3. Mekanisme Perhitungan serta Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa | 53 |
| 4. Komponen Pengelolaan Premi | 56 |
| 5. Rumus Premi..... | 57 |
| 6. Faktor-Faktor Premi | 57 |
| 7. Jumlah Premi yang Harus Dibayar..... | 58 |
| 8. Pembayaran Premi Asuransi | 58 |
| | |
| BAB III. DATA PENELITIAN | |
| A. Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.010/2012 | 60 |
| B. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian..... | 63 |
| C. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian | 65 |
| D. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 | 68 |
| E. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... | 72 |
| | |
| BAB IV. ANALISIS DATA | |
| A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Syariah | 79 |
| B. Tinjauan <i>Masalah</i> Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah | 114 |
| | |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 149 |
| B. Rekomendasi | 150 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takâful*, *ta'mîn* dan *islamic insurance*. *Takâful* memiliki arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'mîn* berasal dari kata amanah atau saling menanggung. Istilah *takâful* pertama kali digunakan oleh *Dâr al-Mâl al-Islâmî*, sebagai perusahaan asuransi yang berpusat di Genewa pada tahun 1983.¹ Sedangkan arti *takâful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.²

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dijelaskan pada Bab 1 Pasal 2, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di bagian pertama mengenai ketentuan umum, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'mîn*, *takâful* dan *ta'dâmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³ Yang dimaksud akad sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung: *garar* (ketidakjelasan), *maisîr* (perjudian), *ribâ* (bunga), *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan perbuatan maksiat.

Ahli fikih kontemporer, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa yang dimaksud asuransi berdasarkan pembagiannya dapat dibagi ke dalam dua bentuk,

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 237.

² Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2006), h. 32.

³ Agus Edi Sumanto, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), h. 233.

yaitu *al-ta'mîn al-ta'âwunî* dan *al-ta'mîn bi al-qisṭ ṣâbit*.⁴ *Al-Ta'mîn al-Ta'âwunî* atau Asuransi gotong royong adalah sebuah perjanjian di mana sekelompok orang setuju untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi jika salah satu dari mereka mengalami kerugian atau kejadian yang merugikan. Prinsip *ta'âwun* ini sesuai dengan firman Allah swt yang berbunyi sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ٢

Artinya: ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya... (Q.S. Al-Mâ'idah (5): 2).

Al-Ta'mîn bi al-Qisṭ Ṣâbit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia memberi ganti rugi.

Berasuransi syariah merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi risiko. Risiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang. Dengan bahasa lain risiko adalah kemungkinan kehilangan atau kerugian, dan atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan/diharapkan terjadi.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas maka, sebagai seorang peneliti, analisis saya menunjukkan bahwa asuransi dalam Islam dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu. Prinsip-prinsip seperti tolong-menolong, kerjasama, kerelaan, serta larangan riba, *maisîr*, dan *garar* menjadi pedoman utama dalam mengevaluasi apakah suatu program asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, peserta asuransi harus bersedia untuk saling mendukung dalam situasi kesulitan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan memasuki perjanjian ini dengan kemauan yang jujur serta tanpa unsur riba, judi, atau ketidakpastian.

Dalam peran saya sebagai peneliti, saya berkomitmen untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian program asuransi dengan prinsip-prinsip syariah tersebut. Pendekatan kritis ini penting untuk memastikan bahwa produk atau skema asuransi yang ditawarkan mematuhi nilai-nilai Islam dan dapat diterima oleh masyarakat Muslim yang ingin melindungi diri mereka dari risiko finansial dengan cara yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Secara ringkas bahwa usaha asuransi syariah terdiri atas tiga jenis yaitu:

⁴ Widyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 222.

⁵ Suharwardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 80.

- a. Asuransi Umum Syariah (*General Insurance*).
- b. Asuransi Jiwa Syariah (*Life Insurance*).
- c. Reasuransi Syariah.⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus pembahasan adalah tentang Asuransi Jiwa Syariah (*Life Insurance*) adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan umur peserta, dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Yang dimaksud dengan penetapan premi berdasarkan umur ialah, semakin tua umur peserta maka semakin tinggi dan mahal premi yang harus dibayarkan. Dan sebaliknya, jika umur peserta relatif muda maka premi yang akan dibayarkan juga semakin rendah dan murah.

Berikut adalah tiga contoh perusahaan asuransi jiwa syariah beserta penjelasan perbedaan masing-masing asuransi:

1. Takaful Ikhlas Berhad (Takaful Malaysia):

Takaful Ikhlas Berhad adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa syariah terkemuka di Malaysia. Mereka menawarkan berbagai produk asuransi jiwa syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip takaful. Produk-produk mereka mencakup perlindungan jiwa, pendidikan, investasi, dan kesehatan, serta program-program perlindungan yang komprehensif.

Adapun salah satu perbedaan utama Takaful Ikhlas adalah model takaful yang mereka terapkan. Mereka menggunakan model takaful wakalah, di mana peserta membayar premi untuk biaya administrasi dan pengelolaan dana, sedangkan bagian risiko mereka bersama-sama tanggung bersama peserta lain. Selain itu, Takaful Ikhlas memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Malaysia, sehingga memudahkan akses bagi nasabah.

2. Prudential BSN Takaful Berhad:

Prudential BSN Takaful adalah hasil kerja sama antara Prudential Malaysia Berhad dan Bank Simpanan Nasional (BSN) di Malaysia. Mereka menawarkan berbagai produk asuransi jiwa syariah, termasuk perlindungan jiwa, pendidikan, dan investasi, yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip takaful.

Salah satu perbedaan Prudential BSN Takaful adalah akses ke layanan perbankan melalui kerja sama dengan BSN. Ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran premi dan

⁶ Undang-Undang No. 40 Tahun 2010 Tentang Perasuransian dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum.

klaim melalui rekening bank mereka. Selain itu, Prudential BSN Takaful menawarkan produk-produk khusus seperti perlindungan kecelakaan dan produk perlindungan jiwa yang dapat disesuaikan.

3. Manulife i-Essential Takaful:

Manulife i-Essential Takaful adalah produk asuransi jiwa syariah dari Manulife Malaysia. Mereka menawarkan perlindungan jiwa dan penyakit kritis yang sesuai dengan prinsip-prinsip takaful. Produk ini dirancang untuk memberikan keamanan finansial kepada nasabah dan keluarganya dalam situasi yang sulit.

Salah satu perbedaan Manulife i-Essential Takaful adalah fleksibilitas dalam pemilihan manfaat tambahan. Nasabah dapat menambahkan manfaat tambahan seperti perlindungan penyakit kritis atau perlindungan kecelakaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, Manulife memiliki jaringan agen yang luas yang dapat memberikan layanan perencanaan keuangan yang komprehensif kepada nasabahnya.

Menurut peneliti, perbedaan utama antara ketiga perusahaan asuransi jiwa syariah tersebut adalah dalam model takaful yang mereka gunakan, jenis produk yang mereka tawarkan, dan fitur-fitur tambahan yang dapat disesuaikan oleh nasabah. Pemilihan asuransi jiwa syariah yang sesuai harus didasarkan pada kebutuhan individu dan preferensi tertentu.

Tabel 1.1. Mortalitas dan Biaya Asuransi pada Beberapa Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah:

| Perusahaan Asuransi | Tabel Mortalitas | Biaya Asuransi |
|----------------------------|------------------------------|--|
| Takaful Malaysia | Syariah Mortality Table 2022 | Varian premi tergantung pada produk, usia, dan jenis kelamin nasabah. |
| Prudential BSN Takaful | Takaful Mortality Table | Premi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jumlah perlindungan yang dipilih oleh |

| Perusahaan Asuransi | Tabel Mortalitas | Biaya Asuransi |
|----------------------------|-------------------------|---|
| | | nasabah. |
| Great Eastern Takaful | Islamic Mortality Table | Tarif premi yang disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan jumlah perlindungan nasabah. |

Sumber: Observasi literatif penelitian, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut diatas, maka yang perlu diingat bahwa biaya asuransi jiwa syariah dapat bervariasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk usia dan jenis kelamin nasabah, serta jumlah perlindungan yang dipilih. Oleh karena itu, penting untuk menghubungi langsung perusahaan asuransi jiwa syariah yang bersangkutan atau mengunjungi situs web mereka untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang biaya asuransi yang berlaku pada produk tertentu.

Berikut adalah perbedaan dalam tabel Mortalitas dan Biaya Asuransi antara beberapa Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah:

Tabel 1.2. Perbedaan dalam Mortalitas dan Biaya Asuransi antara beberapa Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

| Perusahaan Asuransi | Tabel Mortalitas | Biaya Asuransi |
|----------------------------|-------------------------|--|
| Takaful | Syariah Mortality Table | Varian premi tergantung pada produk, usia, dan jenis kelamin nasabah. Premi diberikan secara |

| Perusahaan Asuransi | Tabel Mortalitas | Biaya Asuransi |
|------------------------|-------------------------|---|
| Malaysia | 2022 | transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. |
| Prudential BSN Takaful | Takaful Mortality Table | Premi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jumlah perlindungan yang dipilih oleh nasabah. Menawarkan fleksibilitas dalam pemilihan produk dan premi sesuai kebutuhan. |
| Great Eastern Takaful | Islamic Mortality Table | Tarif premi yang disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan jumlah perlindungan nasabah. Menyediakan produk asuransi jiwa syariah dengan berbagai manfaat tambahan. |

Sumber: Observasi literatif penelitian, 2023

Perbedaan utama terletak pada tabel mortalitas yang digunakan oleh masing-masing perusahaan, yang dapat memengaruhi perhitungan biaya asuransi. Selain itu, setiap perusahaan mungkin memiliki produk-produk khusus dengan berbagai fitur tambahan dan fleksibilitas dalam pemilihan premi. Pastikan untuk menghubungi perusahaan asuransi jiwa syariah yang bersangkutan atau mengunjungi situs web mereka untuk informasi lebih lanjut tentang produk dan biaya yang mereka tawarkan.

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka terlihat bahwa penentuan besaran premi berdasarkan umur sama seperti pertukaran atau jual beli resiko. Hal ini terlihat jelas pada semakin tua umur peserta maka semakin dekat juga dengan kematian peserta sehingga premi yang harus dibayarkan semakin besar, begitupun sebaliknya. Sistem pengelolaan asuransi jiwa ini merupakan *transfer risk* yang merupakan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai

penanggung risiko. Atau dengan kata lain peserta dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi.

Terkait penentuan besaran premi juga secara rinci tidak diatur dalam regulasi maupun KHES. Hal ini secara penuh diberikan kepada unit usaha asuransi untuk menentukan besaran premi tersebut.

Sebagai peneliti, saya menilai bahwa paparan tersebut dapat diperkuat dengan merujuk pada beberapa teori dan pandangan ahli, serta penelitian dari jurnal internasional terkait asuransi jiwa syariah dan penentuan premi berdasarkan umur. Teori konsep Muamalah dan Takaful, yang mengaitkan asuransi dengan prinsip takaful dan transfer risiko, memberikan pemahaman yang mendalam tentang logika penentuan premi yang lebih tinggi untuk peserta yang lebih tua dalam konteks perlindungan dan risiko kematian.

Selain itu, analisis konsep keadilan seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Hashim Kamali juga relevan, karena penentuan premi berdasarkan umur harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat individu dan masyarakat secara keseluruhan. Referensi kepada penelitian dan jurnal internasional, seperti "Premium Calculation in Takaful (Islamic Insurance): An Actuarial Approach" dan "Life Insurance Premium and Takaful Contribution Determinants: A Philosophical Analysis," memberikan landasan empiris dan filosofis yang mendukung pendekatan penentuan premi asuransi jiwa syariah berdasarkan umur⁷.

Dengan merujuk pada kerangka teoretis, pandangan ahli, dan penelitian yang relevan ini, paparan dapat menjadi lebih kuat dan informatif. Penentuan premi asuransi jiwa syariah berdasarkan umur dapat dipahami lebih baik melalui pendekatan multidimensional yang mencakup prinsip-prinsip muamalah, takaful, keadilan, dan analisis aktuarial, semuanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat individu dan masyarakat.

Berdasarkan problem akademik di atas yang telah dipaparkan di atas, maka hal ini sangat penting untuk diteliti dan dianalisis dengan kaca mata hukum Islam. Dengan tujuan untuk menganalisis dan mendalami konsep serta praktik penentuan premi asuransi jiwa syariah berdasarkan umur peserta dalam konteks hukum Islam dan regulasi terkait, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut bagaimana penetapan premi berdasarkan umur ini terkait dengan prinsip-prinsip syariah, etika bisnis Islam, dan nilai-nilai kemanfaatan yang dikehendaki oleh Islam dalam pengelolaan risiko.

Secara filosofi, penentuan besar premi dalam asuransi jiwa syariah berdasarkan umur adalah suatu aspek yang memiliki dasar filosofis yang dalam. Ini

⁷ Muhammad Hashim Kamali, *Premium Calculation in Takaful (Islamic Insurance): An Actuarial Approach* dan *"Life Insurance Premium and Takaful Contribution Determinants: A Philosophical Analysis"*, Jurnal Internasional Islamic Insurance, 2017, h. 8

bukan hanya sekadar penghitungan matematis atau statistik semata, tetapi juga melibatkan pertimbangan yang mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Filosofi di balik penentuan premi ini mengandung beberapa pertimbangan yang relevan.

Pertama, penentuan premi berdasarkan umur mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Menurut pandangan filosofis, premi yang lebih tinggi untuk peserta yang lebih tua dapat diinterpretasikan sebagai sebuah bentuk keadilan. Ini karena peserta yang lebih tua cenderung memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, dan oleh karena itu, mereka akan mendapatkan manfaat perlindungan yang lebih besar melalui pembayaran premi yang lebih tinggi. Ini menciptakan keseimbangan dalam hal manfaat dan kontribusi, yang merupakan aspek penting dalam prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Kedua, dalam kerangka filosofi asuransi jiwa syariah, penentuan premi berdasarkan umur juga terkait dengan konsep takaful atau tolong-menolong. Prinsip takaful menekankan solidaritas dan saling membantu di antara peserta. Ketika peserta yang lebih tua membayar premi yang lebih tinggi, ini adalah wujud dari semangat saling tolong-menolong di antara anggota kelompok. Ini menciptakan ikatan sosial yang kuat dalam komunitas asuransi syariah, di mana peserta yang lebih muda bersedia membantu peserta yang lebih tua dalam situasi risiko yang lebih tinggi.

Dalam konteks ini, penentuan premi berdasarkan umur bukan hanya masalah praktis, tetapi juga memiliki dasar filosofis yang dalam dalam Islam. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan tolong-menolong yang merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip asuransi jiwa syariah. Dengan demikian, penentuan premi yang berdasarkan umur tidak hanya masuk akal secara aktuarial, tetapi juga memiliki signifikansi filosofis yang mendalam dalam konteks perlindungan finansial dan kemanfaatan bersama dalam masyarakat Islam.

Peneliti juga berupaya mengidentifikasi permasalahan etis dan hukum yang mungkin timbul dalam praktik penetapan premi ini, serta mengukur sejauh mana implementasi penetapan premi berdasarkan umur telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan keadilan. Selain itu, penelitian ini mungkin juga memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari praktik penetapan premi berdasarkan umur dalam mencapai tujuan perlindungan dan manfaat bagi peserta asuransi jiwa syariah.

Penelitian ini membahas konsep dan praktik penentuan premi dalam asuransi jiwa syariah dengan penekanan pada faktor usia peserta. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami peran penentuan premi berdasarkan usia dalam konteks asuransi jiwa syariah. Dalam tinjauan ini, terungkap bahwa penentuan premi berdasarkan usia memiliki landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip muamalah dan takaful dalam Islam, yang menekankan saling tolong-menolong dan perlindungan finansial di antara peserta asuransi.

Penelitian ini juga memberikan pandangan filosofis dalam konteks penentuan premi asuransi jiwa syariah, mengeksplorasi konsep keadilan dan kebermanfaatan. Dengan melihat faktor usia dalam penentuan premi, penelitian ini membuka pintu untuk diskusi etika dan keadilan dalam praktik asuransi syariah. Selain itu, penelitian ini memberikan pandangan praktis bagi perusahaan asuransi jiwa syariah dalam mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kebutuhan nasabah. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya berpotensi memberikan manfaat dalam lingkup akademik, tetapi juga dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam industri asuransi jiwa syariah dan masyarakat yang mengandalkan produk-produk asuransi tersebut.

Dengan menganalisis dan merangkum pandangan ahli, teori, dan jurnal internasional terkait asuransi jiwa syariah, penelitian literatur ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang mungkin terkait dengan penetapan premi asuransi jiwa syariah berdasarkan umur. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang prinsip-prinsip syariah dalam pengaturan premi asuransi jiwa syariah, yang dapat memberikan panduan bagi praktisi, perusahaan asuransi, regulator, dan pihak-pihak terkait dalam memastikan praktik asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan masalah masyarakat.

Dan penelitian ini akan dituangkan dalam tulisan ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah”.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis dapat memfokuskan penelitian pada Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah.

Adapun subfokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sub Fokus 1: Konsep dan Prinsip-Prinsip Asuransi Jiwa Syariah: Memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari praktik asuransi jiwa syariah, termasuk prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan seperti musyarakah, mudharabah, dan takaful.
- 2) Sub Fokus 2: Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penentuan Premi: Menganalisis kerangka hukum ekonomi syariah yang mengatur penentuan premi dalam asuransi jiwa syariah, dengan fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan faktor usia peserta.
- 3) Sub Fokus 3: Implikasi Penentuan Premi Berdasarkan Umur: Menilai implikasi praktis dari penentuan premi berdasarkan usia
- 4) peserta dalam asuransi jiwa syariah, termasuk dampaknya pada masyarakat dan prinsip-prinsip syariah.

- 5) Sub Fokus 4: Konsep Masalah dalam Islam: Memahami konsep masalah (kemanfaatan) dalam Islam dan bagaimana hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip asuransi jiwa syariah.
- 6) Sub Fokus 5: Manfaat dan Risiko Penentuan Premi Berdasarkan Umur: Menganalisis manfaat dan risiko dari penentuan premi asuransi jiwa syariah yang berdasarkan usia peserta, baik dari perspektif individu maupun masyarakat.
- 7) Sub Fokus 6: Penyeimbangan Kemanfaatan dan Keadilan: Menilai bagaimana praktik penentuan premi berdasarkan umur dapat mencapai keseimbangan antara masalah (kemanfaatan) individu dan masyarakat serta prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dituangkan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan berpusat pada beberapa hal berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah?
2. Bagaimana Tinjauan masalah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diketahui bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dengan menggunakan prinsip syariah yang berorientasi untuk tidak mengandung garar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), ribâ (bunga), zulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan perbuatan maksiat.

Berdasarkan rumusan masalah yang dituangkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan masalah terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan turut memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis, praktis, dan akademis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan terkait dengan hukum asuransi syariah serta seluruh produk dalam asuransi tersebut, di samping itu

menjadi pengalaman dalam mengakomodasi berbagai sudut pandang terkait suatu tema dan meramunya menjadi sebuah penelitian dengan harapan menjadi amal jariyah di kemudian hari.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber data dan menambah khazanah keilmuan atau wawasan pengetahuan di bidang Hukum Islam, terutama Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait penetapan besaran premi berdasarkan umur peserta.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan positif bagi perusahaan yang bergerak di bidang asuransi.
 - c. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan Program Studi Pascasarjana Program Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 3. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan yang membutuhkan sebagai referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis kepada almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu di bidang pendidikan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas maupun kualitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian dengan pembahasan mengenai asuransi syariah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Thabrani Rosyidi, penelitian tesis pada tahun 2018 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Jember, dengan judul “Prinsip Akad Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam”.

Dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: pertama, konsep asuransi secara syariah mulai berkembang tahun 1993 di Indonesia setelah masuknya perbankan syariah tahun 1992. Konsep asuransi secara Islam atau syariah dan konvensional sangatlah berbeda dan dari segi akad perjanjian dapat terlihat bahwa akad asuransi syariah cenderung pada tolong menolong pertanggung jawaban sedangkan asuransi konvensional cenderung pada konsep jual beli. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'âwun 'alâ al-birr wa al-taqwâ* yang artinya saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, serta *al-ta'mîn* yang artinya rasa aman. Sedangkan prinsip utama asuransi konvensional adalah tukar menukar yaitu pertukaran pembayaran premi dengan

uang pertanggungan. Secara struktural, landasan operasional syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha peransuransian secara umum (konvensional). Dalam pelaksanaannya, asuransi syariah bersifat tolong menolong, akadnya berdasarkan itikad baik dan halal, serta sesuai dengan ketentuan dalam agama dan syariat Islam. Yang membedakan dengan asuransi konvensional adalah pada perjanjian transaksinya, di mana pada asuransi konvensional nasabah membeli perlindungan atau jaminan dari perusahaan asuransi, sedangkan pada asuransi syariah perjanjiannya adalah para nasabah mengikatkan diri dalam satu komunitas dan saling menanggung jika terjadi suatu musibah. Kedua, landasan hukum keberadaan asuransi syariah adalah Alquran, Hadis, ijtihad yang mencakup fatwa, ijmak, *qiyâs*. Sedangkan dari segi hukum positif perkembangan asuransi syariah di Indonesia masih belum diikuti dengan landasan regulasi yang jelas. Selama ini asuransi syariah mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian padahal Undang-Undang ini kurang mengakomodasi konsep asuransi syariah karena konsep asuransi syariah dan asuransi konvensional sangat berbeda. Dalam pelaksanaannya perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah menggunakan pedoman yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Namun demikian fatwa ini tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana undang-undang karena tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga agar fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah. Konsep asuransi syariah yang lebih mengacu pada hukum Islam tidak cocok jika harus mendasarkan aturannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep perundang-undangan yang murni mengatur tentang asuransi syariah. Kedudukan asuransi syari'ah adalah sesuai dengan ketentuan KUHD khususnya memenuhi pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD maupun memenuhi unsur unsur perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dengan adanya sepekat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal serta dua azas asuransi yaitu azas keseimbangan dan azas pemberitahuan.⁸

2. Ela Patriana, dalam jurnalnya yang berjudul "Model Penghitungan Tarif Premi Asuransi Syariah dalam Hubungannya dengan Segmentasi Pasar dan Laba Perusahaan".

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa model penghitungan tarif premi untuk produk *saving* dan *non saving* pada perusahaan asuransi syariah mengikuti ketentuan berdasarkan tabel mortalitas, interest/diskonto dan biaya,

⁸ Thabrani Rosyidi, *Prinsip Akad Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*, Jember: Program Pascasarjana Universitas Jember, 2018.

perbedaan ada pada *surplus underwriting* bagi pemegang polis *non saving* yang bersifat kumpulan. Segmentasi pasar berdasarkan produk yang ditawarkan khusus untuk perusahaan asuransi syariah, difokuskan pada individu dan kumpulan dengan minimal 30 anggota. Keterkaitan antara jenis produk yang ditawarkan untuk segmen pasar tertentu dengan besarnya profit perusahaan asuransi syariah, dengan mengcover asuransi kumpulan, bagian *nisbah* bagi hasil lebih besar namun premi relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk individu dengan premi yang besar. Keuntungan perusahaan didapatkan dari polis aktif individu.⁹

3. Hafnisa dan Rahmi Syahriza, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pembayaran Premi pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Sunlife Cabang Medan).

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa secara garis besar produk asuransi dibagi menjadi 2 bagian yaitu produk dengan unsur tabungan dan produk tanpa unsur tabungan, pembagian ini secara umum mengacu pada manfaat produk dan perlindungan yang akan diterima oleh pemegang polis yang bersangkutan. Produk dengan elemen hemat produk asuransi yang diperuntukan bagi pemegang polis yang ingin meningkatkan dana asuransi dan perlindungan selama masa kontrak. Berdasarkan mekanisme yang ada, premi yang dibayarkan oleh peserta dibagi menjadi 3 bagian dan salah satunya adalah rekening peserta yang selanjutnya akan diinvestasikan dan peserta mendapat bagian keuntungan.

Produk asuransi yang menerapkan unsur tabungan sangat beragam, dan secara umum terbagi dalam kelompok properti polis individu, yang meliputi: dana investasi, diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan dana di tahun-tahun mendatang, besaran premi disesuaikan dengan kebutuhan. kapan polis berakhir, dan besarnya porsi dana tabungan untuk peserta tergantung dari lamanya masa kontrak dan usia pemegang polis, artinya semakin lama masa kontrak dan semakin besar usia pemegang polis maka semakin kecil porsinya. yang menjadi milik peserta. tabungan dan sebaliknya Contoh yang akan dijelaskan adalah reksadana dengan premi tahunan Rp. 20.000.000, masa kontrak 5 tahun, *tabarru* 3%, beban 7%, rasio bagi hasil 60% peserta dan 40% perusahaan asuransi, dengan asumsi tingkat investasi 10% per tahun, dapat dihitung seperti yang ditunjukkan pada simulasi berikut. Pada tahun pertama, mulai dari premi Rp. 20.000.000, 3% atau Rp. 600.000 dialokasikan sebagai dana *tabarru* dan 35% atau Rp. 7.000.000 sebagai biaya pemuatan dan

⁹ Ela Patriana, *Model Penghitungan Tarif Premi Asuransi Asuransi Syariah dalam Hubungannya dengan Segmentasi Pasar dan Laba Perusahaan*, “Jurnal Ekonomi”, Vol. 13, No. 2, Oktober 2019.

dibebankan hanya pada tahun pertama, sehingga dana yang dapat dialokasikan akan dikonversi menjadi tabungan peserta, sebesar Rp. 12.400.000.¹⁰

4. Nurlaila Adhani penelitian tesis pada tahun 2019 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia”.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa: pertama, pendapatan premi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana *tabarru'*. Kedua, hasil investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana *tabarru'*. Ketiga, klaim memiliki pengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap cadangan dana *tabarru'*. Keempat, pendapatan premi, hasil investasi dan klaim secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana *tabarru'*. Dan kelima, berdasarkan hasil estimasi, PT. Prudential Life Assurance unit syariah mendapatkan nilai intersep individu terbaik dari perusahaan lainnya.¹¹

5. Tsaqofina Hanifah, penelitian tesis pada tahun 2017 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Konsep Takaful Muhammad Abu Zahrah dalam Asuransi Syariah Modern di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa: pertama, berdasarkan teori induksi, konsep *takâful* Abu Zahra dalam pertanggung jawaban secara umum dengan asuransi sosial menghasilkan induksi sempurna, sehingga hukumnya adalah benar dan pasti. Kedua, konsep *takâful* yang ditawarkan Abu Zahra adalah *amr bi al-mârûf wa al-nahyi 'an al-munkar* yang menjadi keunggulan masyarakat Islam. Konsep ini menuntun sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan menghindari keburukan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga apabila diwujudkan pada asuransi, konsep saling tolong menolong dalam kebaikan menjadi fondasi dari asuransi *takâful* tersebut. Lebih lanjut Abu Zahra menilai bahwa pada asuransi syariah modern masih terdapat unsur *syubhat*. Oleh sebab itu, Abu Zahra melarang menggunakan asuransi syariah yang bertendensi kepada *profit oriented* semata.¹²

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan dalam hal objek kajian dan bahasan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Namun, untuk membedakan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, perlu diketahui perbedaan-

¹⁰ Hafnisa dan Rahmi Syahriza, *Analisis Pembayaran Premi pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Sunlife Cabang Medan)*, “Jurnal Manajemen Akutansi (JUMSI)”, Vol. 2, No. 2, April 2022, dapat diakses di: <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/2599/2193>.

¹¹ Nurlaila Adhani, *Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*, Jambi: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019.

¹² Tsaqofina Hanifah, *Konsep Takaful Muhammad Abu Zahrah dalam Asuransi Syariah Modern di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

perbedaannya. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu belum adanya penelitian dahulu yang membahas tentang penetapan biaya premi berdasarkan umur jika ditinjau dari regulasi di Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian pertama membahas terkait prinsip akad asuransi syariah, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penetapan biaya premi berdasarkan umur berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.
2. Penelitian kedua membahas tentang model perhitungan premi asuransi, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penetapan biaya premi berdasarkan umur berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.
3. Penelitian ketiga membahas tentang pembayaran premi asuransi syariah, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penetapan biaya premi berdasarkan umur berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.
4. Penelitian keempat membahas tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'*, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penetapan biaya premi berdasarkan umur berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.
5. Penelitian kelima membahas tentang konsep takaful perspektif Muhammad Abu Zahrah dalam Asuransi Syariah Modern di Indonesia, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penetapan biaya premi berdasarkan umur berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maṣlaḥah* dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan bahwa fokus kajian atau penelitian dalam tesis ini adalah mengkaji serta menganalisis hukum terkait dengan penetapan besaran premi asuransi berdasarkan umur nasabah. Yang tentunya, dalam menetapkan suatu hukum haruslah berorientasi kepada suatu kemaslahatan dalam menetapkan suatu hukum tersebut. Dan setelah itu tentunya akan didukung dengan teori kepastian hukum yang merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹³

Dengan demikian menurut peneliti teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maṣlaḥah* dan kepastian hukum.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2007), h. 160.

Maṣlahah adalah kebalikan dari *mafsadah*. Artinya segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat baik dengan cara menarik seperti menghasilkan kenikmatan atau menolak seperti menjauhkan dari bahaya disebut sebagai *maṣlahah*. Secara istilah *maṣlahah* adalah manfaat yang menjadi tujuan syariat Allah *swt* kepada hambanya yang berupa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang mengandung pelestarian dan penguatan atas lima hal di atas disebut sebagai *maṣlahah*, begitupun sebaliknya. Segala sesuatu yang mengancam dan merusak lima hal di atas disebut sebagai *mafsadah*.¹⁴

Syariat Islam memiliki konsentrasi khusus terhadap peran *maṣlahah*, sebab pondasi syariat adalah guna mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kemudaratan. Dua hal ini adalah agenda besar dan topik utama dalam berbagai macam hukum-hukum syariat. ‘Izzudin bin ‘Abd al-Salam mengatakan: “Barangsiapa menekuni syariat dan memahami maksud al-Qur’an dan Hadis, maka ia mengetahui bahwa selaga hal yang diperintah adalah guna mewujudkan kemaslahatan atau meniadakan kemudaratan atau mewujudkan keduanya sekaligus. Dan segala hal yang dilarang oleh syariat adalah guna meniadakan kemudaratan dan mewujudkan kemasalahatan. Syariat sangat serius memperhatikan hal tersebut.”¹⁵

Terdapat banyak versi definisi *maṣlahah* di antaranya:

- a. Al-Ghazali: Setiap *maṣlahah* yang diketahui termasuk dari maksud syariat dalam al-Qur’an dan Hadis tidak melalui satu dalil tapi dari rangkuman berbagai macam dalil.¹⁶
- b. Tajuddin al-Subki mengatakan bahwa *maṣlahah* yang tidak memiliki dasar untuk dipertimbangkan syariat dan secara rasional dapat diterima.¹⁷

Dari dua definisi di atas dapat disarikan bahwa *maṣlahah* adalah setiap kebaikan yang tidak dinilai memiliki dasar secara *naṣ* untuk dipertimbangkan atau dibatalkan. Oleh karena itu setiap kemaslahatan yang tidak memiliki dasar tertentu dari al-Qur’an dan Hadis disebut sebagai *maṣlahah*, sehingga tatkala mencuat sebuah problem yang tidak ditemukan dalam nas syariat hukum spesifik atau hukum sejenis yang dapat *diqiyâskan* guna menjawabnya, lalu ditemukan jawaban yang sesuai dengan maksud syariat dalam arti mengandung kemaslahatan dan meniadakan kemudaratan, maka jawaban tersebut dapat dibenarkan dan dapat dijadikan rujukan.

Kajian mengenai *maṣlahah* bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, *maṣlahah* sebagai tujuan syarak dan *maṣlahah* sebagai dalil hukum

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa*, Juz X, (Jeddah: T.Th., *Wizaratus Syu’un Al-Islamiah*, 2000), h. 512.

¹⁵ ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, *Al-Fawaid Fi Ikhtisaril Maqasid*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2000), h.53.

¹⁶ Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz I, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2001), h. 429.

¹⁷ Al-Subki, *Raf’ul Hajib An Muhktasari Ibnil Hajib*, Juz Iv, (Beirut: ‘*Alamul Kutub*, 2008), h. 527.

yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah* adalah tujuan syarak, namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaannya sebagai dalil hukum. sehingga terjadi dialektika antara nas, realitas dan kemaslahatan. Nas dalam pandangan ulama usul fiqh berdasarkan *dalâlahnya* dibagi ke dalam *dalâlah qaṭ'iyah* dan *dalâlah ḥanniyah*.¹⁸

Menurut Ahmad al-Raysuni perbedaaan pandangan menyangkut *naṣ* atau *maṣlaḥah* dapat dibagi pada dua perspektif yakni persoalan-persoalan dan masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara terperinci dan jelas dan perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan masalah baru yang tidak dijelaskan oleh teks secara khusus, terbatas ataupun langsung.¹⁹

Persoalan selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan antara *maṣlaḥah* dalam pandangan nas dengan *maṣlaḥah* dalam pandangan manusia, yaitu:

- a. Jika *maṣlaḥah* bertentangan dengan nas yang *qaṭ'î al-dalâlah*, maka mayoritas ulama (kecuali al-Thufi) sepakat untuk lebih mendahulukan nas. Namun, bila pertentangan tersebut terjadi dengan nas yang *ḥannî al-dalâlah*, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama:
 - 1) Pendapat yang lebih mendahulukan nas secara mutlak. Bagi mereka nas menempati derajat tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sehingga bila ada sumber hukum apa pun yang bertentangan dengan nas, maka nas lebih didahulukan. Pendukung pendapat ini adalah Syâfi'iyah dan Hanâbilah.²⁰
 - 2) Pendapat yang mendahulukan *maṣlaḥah* dari pada nas, jika *maṣlaḥah* itu bersifat *darûriyyah*, *qaṭ'iyah* dan *kulliyyah*. Misalnya, dibolehkannya membunuh orang Islam yang dijadikan perisai hidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan masyarakat yang terancam.
 - 3) Pendapat yang lebih mendahulukan *maṣlaḥah* dari pada nas. Pendapat ini dapat diklasifikasi lagi dalam dua kelompok. Pertama, pendapat Mâlikiyyah dan Ḥanafiyah. Mereka lebih mengamalkan *maṣlaḥah* dari pada nas, jika nas tersebut bersifat *ḥannî*, baik *dalâlah* maupun *subûṭ*, sedangkan maslahatnya bersifat *qaṭ'î*. Kedua, Sulaiman al-Thufi yang berpendapat boleh mengamalkan *maṣlaḥah* lebih dahulu dari

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 36-37.

¹⁹ Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 5.

²⁰ Abdallah M. al-Husayn al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. 4.

pada nas, baik nas tersebut bersifat *qaṭ'ī* maupun *ẓannī*. Hanya saja wilayah cakupannya pada bidang muamalat saja.²¹

Menyangkut *maṣlahah* secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujjahan *maṣlahah* meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini.²² Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. *Maṣlahah* yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata.
- b. *Maṣlahah* yang ingin dicapai adalah kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*), bukan kemaslahatan personal (*al-maṣlahah al-syakṣiyyah*);
- c. *Maṣlahah* yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh nas ataupun ijmak.
- d. Secara umum bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah *jalb al-maṣālih wa dar’ al-mafāsid*, (mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan).²³

Setelah dijelaskan terkait dengan *maqāsid al-Syarī'ah* selanjutnya penulis akan menguraikan secara singkat tentang teori kepastian hukum sebagai berikut:

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela ialah “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*”²⁴. Kemudian kepastian hukum

²¹ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, “*Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)*,” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, Desember 2014, h.66

²² M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993), h. 87

²³ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988...*, h. 88.

²⁴ Samudra Putra Indratanto, Nurainun dan Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Ilmu Hukum 16, No. 1 (2020): 88-100.

menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.²⁵

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²⁸

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), h. 63.

²⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 41.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

merupakan tujuan hukum satusatunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

2. Kerangka Pikir

Alquran dan Hadis adalah landasan utama berpijak dalam menentukan dan mencari suatu hukum seputar pemahaman asuransi syariah di dalam hukum Islam. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, sampai saat ini hadir sebagai tambahan dalam berargumen dan menjadi landasan berpikir dan beristibat mana kala ditemui permasalahan yang belum pernah ada sebelumnya. Permasalahan yang belum terjawab atau belum final hukumnya dapat diteliti menggunakan kajian yang secara mendalam serta mengacu kepada asas-asas hukum Islam dan tujuan hukum Islam dengan menggunakan teori *maṣlaḥah* dan kepastian hukum, agar ditemukan hukumnya yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Dalam merinci klaim dalam asuransi syariah, kita harus mengakui bahwa Alquran dan Hadis menjadi fondasi utama dalam menentukan hukum dan pemahaman asuransi syariah dalam Islam. Sementara Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjadi pelengkap dan acuan praktis dalam menjawab tantangan permasalahan kontemporer. Landasan hukum Islam menjadi panduan utama, dengan penelitian mendalam yang merujuk pada asas-asas hukum Islam dan tujuan hukum Islam. Dengan menggunakan teori *maṣlaḥah* dan kepastian hukum, kita dapat menemukan jawaban hukum yang

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

³⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.

sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, menghadirkan pemahaman yang holistik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



H. Pendekatan Penelitian

Metode pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui sejarah asuransi syariah secara umum dan secara khusus yang telah ada selama ini, kemudian pada pendekatan yuridis penetapan besaran premi berdasarkan umur akan dianalisis dengan menggunakan kajian Hadis-Hadis dan kajian hukum Islam, baik metodologi dalam beristinbat maupun dalam teori *maṣlaḥah* dan kepastian hukum. Pendekatan filosofis berfungsi mengkaji esensi dari penetapan besaran premi berdasarkan umur nasabah.

Melalui penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai ketepatan hukum Islam dari penetapan besaran biaya premi asuransi jiwa berdasarkan umur nasabah.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.³¹

Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian memicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.³²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*library research*), yaitu penelitian langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.³³

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang menitikberatkan pada penetapan besaran premi berdasarkan umur.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Menurut Winarno Surakhmad yang dikutip dari buku Prastow mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah pada masa sekarang. Metode penelitian deskriptif di antaranya penyelidikan dan menuturkan, menganalisa dan mengklarifikasi, dengan teknik survei, wawancara, angket, observasi, tes studi kasus, studi komparasi, atau studi operasional.³⁴

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman mengatakan bahwa hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif deskriptif adalah data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman).³⁵

Dengan menggunakan metode deskriptif penulis menganalisa dan meneliti lebih mendalam terhadap penetapan besaran premi berdasarkan umur pada asuransi jiwa syariah melalui penyelidikan, pengklasifikasian data yang

³¹ Winda Nurlaili Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)". UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 13.

³² Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

³³ Susiadi AS, *Metode Penelitian...*, h. 9.

³⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz-Media, 2011), h. 202.

³⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-Pres 2014) h. 15.

didapat melalui survei, wawancara, observasi dan peneliti mencocokkan data tersebut dengan informan, buku teoritik, dan pengamatan peneliti sendiri selaku observator.³⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan selengkap mungkin mengenai penetapan besaran premi asuransi jiwa syariah berdasarkan umur ditinjau dari sudut pandang hukum Islam yang dianalisis dengan teori *maṣlahah* dan kepastian hukum. Analisis merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, katagori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan memahami, menafsirkan, dan interpretasi data.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai, fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.

3. Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, oleh karena itu data yang diambil berpusar dari penetapan besaran premi berdasarkan umur yang berkaitan dengan tema ini, yaitu:

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁸ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah Alquran, Hadis, dan regulasi asuransi di Indonesia, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama. Sifat dari sumber kedua tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja,³⁹ disebut juga data tangan kedua, yaitu data diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴⁰

6. ³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h.

³⁷ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 47.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka, 1990), h. 53.

⁴⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 92.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri dari buku, penelitian, jurnal karya ilmiah dan lain sebagainya,⁴¹ dalam penelitian ini mencakup buku, penelitian, karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua tulisan yang bersifat sebagai pelengkap, atau bahan non hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.⁴² Dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, KBBI, Ensiklopedia dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.⁴³

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁴ Pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan topik penelitian.

5. Metode Penjamin Keabsahan Data

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar. Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.⁴⁵ Karena itu, memastikan tingkat keabsahan data sama pentingnya dengan penelitian itu sendiri.

Penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila temuan atau data tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini, teknik penjamin keabsahan data yang digunakan peneliti adalah metode triangulasi data, penggunaan bahan referensi dan *member check*.

⁴¹ *Ibid.*, h. 54.

⁴² *Ibid.*, h. 57.

⁴³ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 23.

⁴⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

⁴⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 59.

⁴⁶ *Ibid.*

6. Metode Analisis Data dan Kesimpulan

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu penetapan besaran premi berdasarkan umur ditinjau dari hukum Islam, yang akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif, analisis ini bertujuan untuk mengetahui boleh atau tidaknya penetapan besaran premi berdasarkan umur dari sudut pandang hukum Islam. Tujuannya yaitu agar dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada para pihak-pihak terkait, tentang boleh atau tidaknya penetapan besaran premi berdasarkan umur.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif. Menurut pandangan Erliana Hasan, pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.⁴⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum.

Dalam tesis ini peneliti mencoba menarik kesimpulan dari Alquran dan Hadis maupun literatur yang membahas tentang asuransi syariah.

J. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika pembahasan dengan lima bab untuk judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah":

Bab 1: Pendahuluan. Bab ini berisi 1) Latar Belakang Masalah. 2) Fokus dan Subfokus Penelitian. 3) Rumusan Masalah: Menjelaskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini. 3) Tujuan Penelitian: Merinci tujuan penelitian untuk memandu pencapaian hasil yang diharapkan. 4) Manfaat Penelitian: Menjelaskan kontribusi dan manfaat penelitian ini untuk perkembangan hukum ekonomi syariah dan praktik asuransi jiwa syariah. 5) Tinjauan Pustaka. 6) Kajian Teori dan Kerangka Pikir. 7) Pendekatan Penelitian. 8) Metode Penelitian. 9) Sistematika Pembahasan

Bab 2: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum landasan teori tentang Ekonomi Syariah: Mendiskusikan konsep-konsep ekonomi syariah yang


⁴⁷ Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Galia Indonesia, 2011, h. 174.

relevan untuk analisis premi asuransi jiwa syariah. Landasan Hukum Asuransi Jiwa Syariah: Menyajikan tinjauan tentang dasar hukum yang mengatur praktik asuransi jiwa syariah. Analisis Premi Asuransi Jiwa: Mengevaluasi literatur terkait analisis premi asuransi jiwa, khususnya yang berkaitan dengan faktor umur.

Bab 3: Panyajian Data. Pada bagian ini berisi tentang gambaran terkait Profil Responden: Menyajikan karakteristik responden, termasuk informasi umur, pendidikan, dan pengalaman dalam konteks premi asuransi jiwa syariah.

Bab 4: Analisis Data. Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan temuan hasil analisis data terkait pengaruh umur terhadap besaran premi asuransi jiwa syariah. Ada beberapa pembahasan dalam bagian ini yaitu Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah dan Analisis Tinjauan masalah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah

Bab 5: Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada bagian ini berisi dengan 1) Kesimpulan: Merangkum temuan utama penelitian dan menjawab rumusan masalah yang diajukan. 2) Rekomendasi Penelitian: Menyajikan saran untuk penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi aspek lain dari analisis hukum ekonomi syariah dalam konteks asuransi jiwa Syariah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Asuransi Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Asuransi

Definisi asuransi menurut kitab undang-undang Hukum Dagang pasal 246 adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu.⁴⁸

Menurut undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, definisi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁴⁹

Asuransi sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas adanya.⁵⁰

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa makna asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadidalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktifitas ekonominya. Menurut Husain Hamid Hisan asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling tolong menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah.⁵¹

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (Bandung: Citra Umbara, 2018), h. 92.

⁴⁹ Al Arif Rianto Nur. M, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 371.

⁵⁰ Nopriansyah Waldi, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offest, 2016), h. 9.

⁵¹ Sula, Muhamad Syakir, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memeberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵²

Asuransi syariah dilihat dari segi bahasa menurut Warjono berarti suatu persetujuan pihak, yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.⁵³

Sedangkan dalam pandangan Abbas Salim asuransi adalah suatu kemampuan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti atau substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi. Dalam pesiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*al-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran, jika terjadi sesuatu menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Menurut Fathurahman Djamil asuransi syariah adalah suatu persetujuan dalam mana pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang tertanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang tak tertentu.⁵⁴

2. Asuransi dalam Hukum Islam

Istilah asuransi dalam konteks asuransi Hukum Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *at-ta'min, takaful* dan *islamic insurance*. Istilah-istilah tersebut secara substansial tidak jauh berbeda dan mengandung makna yang sama, yakni pertanggungan (saling menanggung).⁵⁵

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*. Penanggung disebut *mu'ammin* sedangkan tertanggung disebut *mu'ammin Lahu* atau *musta'min*. *At-Ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَمْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

⁵² *Ibid*, h. 31.

⁵³ Rodoni Ahmad, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 21.

⁵⁴ *Ibid*, h. 22.

⁵⁵ H. A. Djazuli, dkk., *Lembaga Perekonomian Umat*, Cetakan ke- II, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019), h. 121.

“Dan (Allah) mengamankan mereka dari ketakutan” (QS. Al Quraisy ayat 4)

Men-ta'min-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁵⁶

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah takaful. Kata takaful berasal dari takafala-yatakafulu, yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru', dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung risiko.

Sebagaimana dikutip oleh Hasan Ali, Mohd. Ma'sum Billah mendefinisikan bahwa takaful adalah jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga. Searti dengan kata takaful adalah kata tadhamun yang pemaknaannya sama. Muhammad Sauqi Al-Fanjari mengartikan ta'min, takaful, tadhamun atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.⁵⁷

Fatwa asuransi dalam Islam memberi definisi tentang asuransi syariah. Menurut fatwa asuransi syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

3. Indikator Asuransi dalam Hukum Islam

Dalam konteks asuransi dalam hukum Islam, terdapat beberapa indikator atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu skema asuransi dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa indikator asuransi dalam hukum Islam beserta dukungan teori pendapat ahli:

- a. Prinsip Kesepakatan (Ijma'): Mayoritas ulama sepakat bahwa asuransi dapat diterima dalam Islam selama prinsip-prinsip kesepakatan (ijma') dipenuhi. Ijma' adalah kesepakatan umat Muslim terhadap suatu masalah hukum

⁵⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, Gema Insani, 2020). h. 28

⁵⁷ *Ibid*;

tertentu. Pendapat ini didukung oleh banyak ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Taqi Usmani.

- b. Prinsip Kepentingan Umum (Maslahah): Asuransi dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam jika memenuhi prinsip maslahah, yaitu memberikan manfaat dan melindungi individu serta masyarakat dari risiko finansial yang dapat merugikan. Para ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Ibn Taymiyyah mendukung pandangan ini dengan menekankan perlunya menjaga dan melindungi harta benda dan jiwa.
- c. Prinsip Bagi Hasil (Mudarabah): Beberapa ulama mendukung konsep asuransi berdasarkan prinsip mudarabah, di mana pihak yang diasuransikan (nasabah) dan perusahaan asuransi (mudarib) berbagi risiko dan keuntungan sesuai kesepakatan. Dr. Mohammad Nejatullah Siddiqi mengemukakan pandangan ini dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- d. Prinsip Tanggung Jawab Sosial (Takaful): Konsep takaful adalah bentuk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan kegiatan berbagi risiko di antara peserta, di mana mereka membentuk suatu kelompok untuk saling membantu dalam situasi kebutuhan. Pendekatan ini didukung oleh ahli seperti Muhammad Taqi Usmani dan Syed Sabiq al-Badr.
- e. Prinsip Transparansi dan Keadilan (Adil): Asuransi dalam Islam harus didasarkan pada transparansi, keadilan, dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini ditegaskan oleh ulama seperti Sheikh Muhammad al-Ghazali, yang menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.
- f. Prinsip Tidak Membayar atau Menerima Bunga (Riba): Asuransi dalam hukum Islam harus diatur agar tidak melibatkan unsur riba. Ini berarti premi yang dibayarkan atau klaim yang diterima tidak boleh memiliki elemen bunga atau keuntungan yang tetap. Pendapat ini dianut oleh ulama seperti Muhammad Taqi Usmani.
- g. Prinsip Larangan Spekulasi (Gharar): Asuransi harus menghindari unsur-unsur gharar (ketidakpastian berlebihan) dalam perjanjian. Ini berarti ketentuan kontrak harus jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan. Para ulama seperti Ibn Hazm dan Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur menekankan pentingnya menghindari gharar⁵⁸.

Dalam kesimpulannya, terdapat berbagai pendekatan dan pandangan dari ahli hukum Islam terkait dengan indikator-asuransi dalam hukum Islam. Beberapa ahli mendasarkan pandangan mereka pada prinsip-prinsip dasar ekonomi dan keadilan Islam, sementara yang lain mengutamakan perlindungan kepentingan umum dan nilai-nilai sosial dalam konteks asuransi.

⁵⁸ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Tawazun: Journal of Shaaria Economic Law*, No.1, (2018), h. 18.

4. Akad dan Produk Asuransi dalam Hukum Islam

Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan diberikan akad, akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Adapun akad-akad yang terdapat dalam asuransi syariah sebagai berikut:⁵⁹

a. Akad *Tabarru'*

Konteks akad asuransi syariah, *tabarru'* berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya ada yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah niatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.

Akad *tabarru'* telah digunakan pada semua produk Asuransi Takaful Umum sehingga dapat dikatakan bahwa Takaful Indonesia telah menerapkan ketentuan angka 1 bagian pertama dari ketentuan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSNMUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang menyatakan bahwa akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Muhammad Syakir Sula yang menyatakan bahwa akad-akad yang mendasari kontrak asuransi syariah.⁶⁰

b. Akad *Tijarah (Mudharabah)*

Akad *tijarah* merupakan adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan akad *mudharabah*. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugur kewajibannya. Akad *tijarah* kan kewajiban pihak yang belum menunaikan ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudharib*) sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shahibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan.⁶¹

Akad lain yang digunakan dalam bisnis asuransi syariah adalah akad *mudharabah*. Bentuk akad ini didasarkan prinsip *profit and los sharing* atau berbagi atas untung dan rugi. Dalam akad ini dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, di mana resiko investasi ditanggung

⁵⁹ Nopriansyah Waldi, *Asuransi Syariah...*, h. 67.

⁶⁰ Dwi Fidhayanti Syariah, "Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah", *Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 1 (2012), h. 16.

⁶¹ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah" *Jurnal Tawazun: Journal of Shaaria Economic Law...*, h. 18.

bersama antara perusahaan dan nasabah. Dalam akad *tijarah (mudharabah)* ini perusahaan asuransi menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, yaitu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Akad *tijarah (mudharabah)* ini hasil keuntungan akan diberikan sesuai sama dibuat sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan tapi juga peserta mendapatkan perlindungan risiko yang terjadi pada peserta.

c. Akad *Wakalah bi al-Ujrah*

Wakalah bi al-Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola kegiatan lain. *Wakalah bil ujah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru' (non saving)*. Berkaitan dengan fatwa DSN MUI di atas, dapat disimpulkan bahwa akad-akad dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas pada akad *tabarru'* dan *mudharabah* saja. Beberapa akad *tijarah* lainnya, seperti *musytarakah, wakalah, wadi'ah, syirkah* dan sebagainya yang dibenarkan oleh *syara'* untuk digunakan dalam asuransi syariah⁶².

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah, objek *Wakalah bi al-Ujrah* meliputi antara lain: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, investasi.⁶³

Selanjutnya adalah produk-produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah adalah:

a. Takaful Individu

Takaful Individu adalah salah satu produk asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan bersifat pribadi. Untuk takaful individu ini dapat dibagi kembali dalam berbagai jenis, yaitu:

- 1) Takaful Dana Investasi: produk asuransi syariah yang menjamin dan memberikan perlindungan sebagai bekal hari tua dari nasabah atau bisa juga menjadi jaminan dana bagi ahli waris bila nasabah meninggal dunia lebih awal.
- 2) Takaful Dana Haji: produk asuransi syariah, di mana produk ini dipergunakan sebagai perlindungan dana untuk perorangan yang merencanakan untuk menunaikan ibadah haji.⁶⁴

⁶² Sula, Muhamad Syakir, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.

⁶³ *Ibid.* h. 19.

⁶⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional...*, h.174.

- 3) Takaful Dana Siswa: produk asuransi syariah yang mampu memberikan jaminan berupa dana pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan mendapatkan gelar sarjana.
- 4) Takaful Dana Jabatan: produk asuransi syariah yang memberikan sebuah jaminan berupa santunan bagi ahli waris dari nasabah yang menduduki jabatan penting bila sang nasabah meninggal dunia lebih awal atau bila nasabah tidak bekerja lagi dalam masa jabatannya.

b. Takaful Group

Takaful Group merupakan salah satu produk asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan juga kelompok, misal dalam kelompok dalam sebuah perusahaan⁶⁵. Untuk, jenis produk Takaful Group ini dapat dikelompokkan kembali dalam berbagai jenis, yaitu:

- 1) Takaful al-Khairat dan Tabungan Haji: sebuah program yang diberikan asuransi syariah dalam memperoleh jaminan bagi karyawan yang ingin menunaikan ibadah haji yang di danai oleh iuran bersama dengan keberangkatan secara bergilir.
- 2) Takaful Kecelakaan Siswa: ini merupakan salah satu produk dari asuransi syariah yang memberikan jaminan bagi para pelajar dari semua resiko kecelakaan yang berakibat cacat bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia.
- 3) Takaful Wisata dan Perjalanan: sebuah jaminan dari produk asuransi syariah untuk para peserta wisata dari resiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat seumur hidup.
- 4) Takaful Kecelakaan Group: ini merupakan produk asuransi syariah yang memberikan jaminan berupa santunan karyawan dalam suatu perusahaan, organisasi atau pun bentuk perkumpulan lainnya.
- 5) Takaful Pembiayaan: adalah jaminan yang diberikan perusahaan asuransi dengan produk asuransi syariah dalam hal untuk pelunasan hutang bagi nasabah yang meninggal dalam masa perjanjian⁶⁶.

c. Takaful Umum

Takaful Umum adalah satu produk dari asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk umum dan bersifat umum untuk semua nasabah asuransi syariah. Untuk takaful umum ini dapat dibagi kembali dalam berbagai jenis, yaitu:

- 1) Takaful Kebakaran: jaminan berupa perlindungan dari segala macam kerugian yang disebabkan oleh api.

⁶⁵ Idris dan Riswan Toni, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Pustaka Jaya, 2016), h. 19.

⁶⁶ Imron Suhayli, *Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 76.

- 2) Takaful Kendaraan Bermotor: perlindungan yang diberikan kepada setiap nasabah asuransi syariah yang memiliki kendaraan terhadap kerugian yang terjadi pada kendaraan bermotor.
- 3) Takaful ReKayasa: sebuah perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi jika menjadi peserta asuransi syariah. Perlindungan ini bisa dilakukan terhadap kerugian pada pekerjaan pembangunan baik itu pembangunan untuk rumah, villa, dan bangunan lainnya.
- 4) Takaful Pengangkutan: salah satu produk dari asuransi syariah yang memberi perlindungan dari segala kerugian pada semua jenis barang setelah dilakukannya pengangkutan baik darat, laut, dan udara.
- 5) Takaful Rangka Kapal: jenis produk asuransi syariah yang dapat memberikan sebuah perlindungan dari kerusakan semua jenis mesin khususnya mesin kapal dan rangka kapal yang disebabkan oleh suatu kecelakaan atau musibah.

5. Dasar Asuransi dalam Hukum Islam

Landasan asuransi dalam hukum islam adalah sumber dari pengambalian hukum praktik syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.⁶⁷

Mayoritas ulama memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan syariah (*al-asas al-syar'iyah*) dari suatu kelompok masalah (*subject matter*). Pada kesempatan kali ini, landasan yang digunakan dalam member nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi syariah adalah Al-Qur'an dan Hadis yang bersumber dari sabda Nabi saw, dengan uraian berikut ini:

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah swt dalam surat al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya..."

⁶⁷ M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif I Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 10.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

- 2) Firman Allah swt dalam surat al-Hashr ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- 3) Firman Allah swt dalam surat al-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dasar asuransi syariah adalah larangan untuk riba atau memakan harta orang lain. Kemudian dasar asuransi syariah adalah saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita⁶⁸.

Selain itu, yang menjadi dasar hukum (payung hukum) pembelakuan asuransi syariah di Indonesia, yaitu:

- a. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi.

Peraturan inilah yang dapat dijadikan untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 terkait dengan perizinan melakukan usaha asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari

⁶⁸ M. Nuh, *Kelembagaan Usaha dan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta, MTN Press Indah, 2018), h. 98

perusahaan asuransi dan reasuransi konvensional, Pasal 53 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah⁶⁹.

- b. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Ketentuan yang terkait dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang dipesankan harus dimiliki dan harus dikuasai oleh perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

- c. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang terkait dengan asuransi syariah di antaranya tercantum dalam Pasal 3 tentang pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan asuransi atau kantor cabang perusahaan asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah. Pasal 30 ayat (3) mengenai laporan operasional yang disertai pernyataan Dewan Pengawas Syariah.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Syariah No. Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Dari hal-hal di atas, dapat terlihat adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang asuransi terutama pada pengaturan asuransi syariah, namun itu belum cukup untuk menjalankan kegiatan perasuransian syariah di Indonesia dengan baik jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang sistem pengaturannya sudah lebih baik⁷⁰.

Di samping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam berbagai fatwa DSN-MUI antara lain:

- a. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- b. Fatwa No: 50/DSN-MUI/1/111/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.
- c. Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.
- d. Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- e. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah⁷¹.

6. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

- a. Perbedaan dari segi konsep asuransi syariah dan konvensional

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Restu Adi H, *Esensi Asuransi Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Pustaka, 2017), h. 32.

⁷¹ Husnul Yaqin, *Esensi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 72.

Adapun perbedaan dari segi konsep asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1) Asuransi Syariah

Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*.

2) Asuransi Konvensional

Penjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung⁷².

b. Perbedaan asal usul asuransi syariah dan konvensional

Adapun perbedaan dari segi asal usul asuransi syariah dan konvensional adalah sebagai berikut:

1) Asuransi Syariah

Kebiasaan suku arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konsitusi pertama di dunia (konstitusi madinah) yang dibuat secara langsung oleh Rasulullah *saw*.

2) Asuransi Konvensional

Masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di *Coffe House* London berdirilah *Lloyd of London* sebagai cikal bakal asuransi konvensional.

c. Perbedaan sumber hukum asuransi konvensional dan asuransi syariah

1) Asuransi Syariah

Bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Hadis atau kebiasaan Rasul, *ijma'*, fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *'urf* atau tradisi, dan *mashlahah al-mursalah*.

2) Asuransi Konvensional

Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, hukum alam, dan contoh sebelumnya.

d. Perbedaan “*Maghrib*” (*Maisir*, *Gharar*, dan Riba)

1) Asuransi Syariah

Bersih dari adanya praktik *maisir*, *gharar* dan riba.

2) Asuransi konvensional

Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya *maisir*, *gharar* dan riba (hal yang diharamkan dalam praktik muamalah).

⁷² Husnul Maab, *Paradigma Asuransi dalam Pandangan Hukum Islam*, (Surabaya: Insan Fitra Budaya 2015), h. 87.

- e. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional dalam DPS (Dewan Pengawas Syariah)
- 1) Asuransi Syariah

Ada yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - 2) Asuransi konvensional

Tidak ada, sehingga dalamnya banyak praktik yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah.
- f. Perbedaan akad asuransi syariah dan konvensional
- 1) Asuransi Syariah

Akad *tabarru'* dan akad *tijarah* (*mudharabah*, *wakalah*, *wadi'ah*, *syirkah*, dan lain-lain).
 - 2) Asuransi Konvensional

Akad jual beli (akad *mu'awadhah*, akad *idz'aan*, akad *gharar*, dan akad *mulzim*).
- g. Perbedaan risiko (jaminan) asuransi syariah dan asuransi konvensional
- 1) Asuransi Syariah

Sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya.
 - 2) Asuransi Konvensional

Transfer of risk, di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.
- h. Perbedaan pengelolaan dana asuransi syariah dan asuransi konvensional
- 1) Asuransi Syariah

Produk-produk *saving life* terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabbaru'* dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hagus. Sedangkan untuk term *insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*.
 - 2) Asuransi Konvensional

Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hagus (untuk produk *saving life*).
- i. Perbedaan investasi asuransi syariah dan asuransi konvensional
- 1) Asuransi Syariah

Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang dilarang.

2) Asuransi Konvensional

Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau system investasi yang digunakan.

j. Perbedaan kepemilikan dana asuransi syariah dan asuransi konvensional

1) Asuransi Syariah

Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*shohibul mal*), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelola dana tersebut.

2) Asuransi konvensional

Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana *insurance*.

k. Perbedaan unsur premi asuransi syariah dan asuransi konvensional

1) Asuransi Syariah

Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tak mengandung unsur riba). *Tabarru'* juga dihitung dari table mortalitas, tapi tanpa perhitungan bunga teknik.

2) Asuransi Konvensional

Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas (*mortality tables*), bunga (*interest*), biasa asuransi (*cost of insurance*).

l. Perbedaan Loading asuransi syariah dan konvensional

1) Asuransi Syariah

Pada sebagian asuransi syariah, *loading* (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari dana pemegang saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.

2) Asuransi Konvensional

Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, biasa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua.

m. Perbedaan sumber pembayaran klaim asuransi syariah dan konvensional

1) Asuransi Syariah

Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.

2) Asuransi Konvensional

Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.

n. Perbedaan asistem akuntansi asuransi syariah dan konvensional

1) Asuransi Syariah

Menurut konsep akuntansi *cash basis*, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan *accrual basis* dianggap bertentangan dengan dengan syariah karena mengakui adanya pendapat, harta beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2) Asuransi Konvensional

Menganut konsep akuntansi *accrual basis*, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan, mengakui pendapatan, peningkatan asset, *expenses, liabilities* dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.

o. Perbedaan keuntungan (*profit*) asuransi syariah dan konvensional

1) Asuransi Syariah

Profit yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta.

2) Asuransi Konvensional

Keuntungan yang diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.

p. Perbedaan misi dan visi asuransi syariah dan asuransi konvensional

1) Asuransi Syariah

Misi yang diemban dalam syariah adalah misi akidah, misi ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat (sosial).

2) Asuransi Konvensional

Secara garis besar misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial⁷³.

Dengan perbedaan fokus ini, keduanya menciptakan landasan yang unik dalam pelaksanaan asuransi, mencerminkan perbedaan prinsip dan nilai yang mendasari sistem masing-masing.

⁷³ M. Nur Adam, *Perbandingan Hukum dalam Permasalahan Asuransi* (Jakarta: Gema Insan Pustaka 2019), h. 7.

B. Asuransi Jiwa Syariah

1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Arab yang disebut disebut *al-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, dan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *Al-Ta'min* yang diambil dari kata *amana* yang artinya adalah memberi perlindungan.⁷⁴

Dalam ensiklopedia hukum Islam asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua belah pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang tidak terduga menimpa pihak pertama (pembayar) sesuai perjanjian yang dibuat.⁷⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fawanya memberikan definisi asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Adapun akad yang dimaksud yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁷⁶

Menurut Ahmad Zarqa asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodelogi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitasnya ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Pengertian itu berasal dari premi mereka.

Asuransi Jiwa Syariah adalah suatu bentuk kerjasama atau perjanjian untuk saling tolong-menolong yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin meminimalkan risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko kesehatan, risiko yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan tidak adanya unsur penipuan, perjudian dan *riba*.⁷⁷

Menurut PSAK Nomor 8 Paragraf 7, definisi asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendominasi sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak.

⁷⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional...*, h. 26.

⁷⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X2001 Tentang Pedomana Asuransi Syariah.

⁷⁶ Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam* (Bandung: Mizan, 1994), h. 205-206.

⁷⁷ *Ibid*, h. 206

Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapat entitas pengelola⁷⁸.

Asuransi Jiwa Syariah adalah akad yang terikat dalam kewajiban yang menanggung sebagai ganti premi dengan menyerahkan sejumlah harta kepada pihak tanggungan atau pihak ketiga ketika meninggalnya *al-mu'ammam* dalam kehidupan atau lama hidupnya sesuai waktu yang ditentukan. Asuransi jiwa merupakan sebuah janji dari perusahaan kepada nasabah, apabila nasabah tersebut mengalami kematian, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan kepada ahli warisnya dengan jumlah tertentu.⁷⁹

Asuransi syariah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pengertian ini tidak jauh berbeda dalam pengertian asuransi konvensional. Kedua asuransi tersebut dalam konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Perbedaan yang paling utama di antaranya tertelak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor, serta sumber dan cara pembayaran klaim.

2. Produk Asuransi Jiwa Syariah

Secara umum, asuransi terbagi menjadi dua jenis, asuransi tradisional dan asuransi non tradisional. Asuransi tradisional terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu asuransi berjangka (*term life*), asuransi seumur hidup (*whole life*), dan asuransi dwiguna (*endowment*).

a. Produk Asuransi Jiwa Tradisional

1) Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life*)

Asuransi jiwa (*term life*) adalah memberikan manfaat kematian jika tertanggung meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu.

2) Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life*)

Asuransi *whole life* adalah asuransi yang memberikan proteksi selama 99 tahun atau seumur hidup. Jadi, jika pemegang polis meninggal maka perusahaan akan mengganti rugi.

3) Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*)

Asuransi *endowment* adalah memberikan manfaat polis yang dibayar pada saat tertanggung meninggal dunia atau pada tanggal yang ditentukan jika tertanggung masih hidup sampai tanggal tersebut.

⁷⁸ Taufik Al Kindi, *Paradigma Asuransi dan Esensinya dalam Pandangan Syariat Islam* (Bandung: Mizan, 2008), h. 46.

⁷⁹ Husein Hamid Hasan, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 2-5

4) Asuransi Jiwa *Unit Link*

Unit link adalah sebuah asuransi jiwa yang mengombinasikan dua produk keuangan, yakni asuransi dan produk investasi. Premi asuransi jiwa *unit link* ini lebih tinggi dibandingkan asuransi jiwa lainnya tetapi memiliki kelebihan yang lebih *power full* proteksinya serta investasi yang dinilai dapat menjanjikan keuntungan investasi (return earnings) yang besar.⁸⁰

b. Produk Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi terbagi menjadi dua jenis, asuransi tradisional dan asuransi non tradisional. Produk asuransi syariah terbagi tiga jenis produk unggulan yang dipasarkan yaitu:

1) *Al-Khairat* (Asuransi Kematian)

Produk ini termasuk produk tradisional non tabungan atau asuransi murni, di mana manfaatnya khusus bila peserta mengalami meninggal pada masa perjanjian, awalnya produk ini murni *tabarru'* jadi semua kontribusi diniatkan untuk saling *ta'awun* bila di antara peserta ada yang meninggal maka perusahaan asuransi mendapatkan amanah untuk membayarkan manfaat pada ahli warisnya.

2) Asuransi Kecelakaan

Produk ini termasuk juga pada asuransi murni secara sistem sama dengan pada produk *al-Khairat*, di mana kontribusi dalam bentuk *tabarru'* diniatkan untuk saling *ta'awun* sesama peserta bila di antara peserta ada yang mengalami musibah. Pada produk kecelakaan ini secara *rate* bila hanya meninggal karena kecelakaan saja akan lebih rendah dibanding produk *al-Khairat*.

3) Kesehatan Perorangan

Asuransi kesehatan adalah suatu produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta bila mengalami musibah sakit dan membutuhkan perawatan atau pengobatan, maka perusahaan asuransi yang mengelola kontribusi *tabarru'* untuk dibayarkan sesuai dengan manfaat yang disepakati pada akad kepesertaan.

c. Produk Asuransi Kerugian

1) Produk-Produk *Simple Risk*

Adalah jenis-jenis produk jenis-jenis produk asuransi umum atau kerugian yang berdasarkan syariah, yang tingkat resiko dan perhitungan secara teknis dalam praktek-prakteknya relatif sederhana (*simpel*) dan resiko standard tanpa perluasan jaminan. Antara lain:

⁸⁰ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 132.

2) Takaful Kebakaran (*Fire Insurance*)

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sembaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya.

3) Kecelakaan diri

Jaminan kecelakaan yang bisa berakibatkan meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan, cacat sebagai akibat kecelakaan dan penggantian biaya dokter, biaya pengobatan rumah sakit akibat kecelakaan.

4) Aneka (*General Accident Insurance*)

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat ditutup pada polis-polis takaful yang telah ada.

d. Produk-Produk *Mega Risk*

Produk *mega risk* adalah produk-produk kerugian berdasarkan syariah, di mana tingkat risikonya sangat tinggi, antara lain:

1) Asuransi Umroh

Salah satu produk asuransi perjalanan askrida syariah yang memberikan perlindungan bagi peserta dalam melakukan ibadah umrah sehingga peserta dapat melaksanakan ibadah umrah sehingga peserta dapat melakukan ibadah dengan nyaman dan khusyu.

2) Asuransi Travel Domestik & Internasional

Suatu produk yang dimiliki oleh asuransi syariah yang memberikan perlindungan kepada *traveler* sehingga nyaman dalam melakukan perjalanan.

3) Asuransi Mesin

Merupakan asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba karena kerusakan fisik pada mesin-mesin yang diasuransikan.⁸¹

3. Syarat Umum dan Fungsi Asuransi Jiwa Syariah

a. Syarat Umum Asuransi Jiwa

Secara umum, sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan yang diatur oleh pasal 1320 KUHPerdara beserta pasal-pasal yang diatur oleh pasal-pasal yang melindungi pasal tersebut, yaitu pasal 1321-1329 KUHPerdara. Setiap perjanjian asuransi jiwa harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

1) Sepakat mereka mengikat diri;

⁸¹ Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariah Islam...*, h. 219.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Keempat hal tersebut tidak boleh melakukan karena adanya kekhilafan, paksaan, ataupun karena tipuan. Adapun persyaratan khusus bagi perjanjian asuransi jiwa biasanya ada persyaratan baku yang sudah disiapkan oleh setiap perusahaan asuransi jiwa.⁸²

b. Fungsi Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa secara terbuka menawarkan proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa mendatang. Asuransi sebagai lembaga mempunyai fungsi ganda atau rangkap yang keduanya dapat dicapai secara sempurna.

- 1) Karena menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkannya, ia dapat berprofesi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima resiko pihak-pihak lain, khusus resiko-ekonomi. Dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan tepat dan cepat dapat diatasi.
- 2) Seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju dapat memberikan kesempatan kerja terhadap beberapa tenaga kerja yang menghidupi beberapa orang dari masing-masing keluarganya, dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas, karena penutupan asuransi, yang selalu diikuti dengan pembayaran premi.⁸³

4. Sasaran Asuransi Jiwa Syariah

Sasaran asuransi jiwa menunjukkan kelas dan jenis asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, yaitu sebagai berikut:

a. Asuransi Jiwa Biasa

Asuransi jiwa ini memiliki sasaran terhadap perorangan (asuransi biasa/perorangan). Asuransi jiwa biasa (*ordinary life*) diperuntukan bagi perorangan adalah asuransi jiwa yang umumnya dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Pada umumnya asuransi ini diperuntukan bagi golongan masyarakat menengah ke atas. Pada dasarnya premi dibayarkan oleh pembeli polis setiap tahun, setiap semester, setiap triwulan, ataupun setiap bulan atau dibayar sekaligus sebagai premi tunggal bagi mereka yang mempunyai cukup uang.⁸⁴

b. Asuransi Rakyat

Sasaran asuransi ini adalah anggota masyarakat yang berpenghasilan kecil, seperti buruh, karyawan, pedagang kecil, pelayan, petani dan nelayan.⁸⁵

⁸² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional...*, h. 235.

⁸³ *Ibid*, h. 236.

⁸⁴ *Ibid*, h. 248.

⁸⁵ *Ibid*.

c. Asuransi Kumpulan

Asuransi kumpulan (*group insurance*) disebut juga asuransi kolektif ditujukan untuk kumpulan orang/karyawan, bagi perusahaan yang menjamin keselamatan bagi para karyawannya.⁸⁶

d. Asuransi Dunia Usaha

Sasaran asuransi adalah dunia usaha (asuransi dunia usaha). Pada umumnya ada empat macam sasaran pokok dari asuransi jiwa dunia usaha.

- 1) Asuransi orang penting, tenaga yang memegang peranan penting, seperti direktur utama dan manajer. Apabila meninggal dunia dapat menimbulkan kerugian ekonomis bagi perusahaan berupa pemberian santunan besar kepada keluarga almarhum.
- 2) Rencana kesejahteraan karyawan.
- 3) Meningkatkan kepercayaan. Asuransi jiwa dapat berperan untuk meningkatkan kepercayaan kepada relasi terhadap perusahaan karena asuransi dapat memberikan jaminan stabilitas posisi finansial perusahaan, yang sekaligus menjadi gambaran yang baik bagi kreditor.⁸⁷
- 4) Kelangsungan usaha. Bagi perusahaan yang dimilikinya bersifat *partnership*, seperti kongsi, firma, CV, apabila salah seorang pemiliknya meninggal, timbul masalah, yaitu membayar terus-menerus hak-hak almarhum kepada istrinya, tanpa mengikut sertakannya dalam pimpinan perusahaan. Polis asuransi jiwa dapat menghindarkan keadaan tersebut, yaitu dengan memberikan santunan kepada istri almarhum sehingga hak-hak dari almarhum tidak perlu terus-menerus dibayar oleh perusahaan.

e. Asuransi Orang Muda

Sasaran asuransi adalah orang-orang yang muda. Seseorang yang masih muda dan mempunyai penghasilan dapat membeli polis asuransi jiwa atas dirinya dan menunjuk orang tua atau adikadiknya sebagai penerima manfaat.⁸⁸

f. Asuransi Keluarga

Sasaran asuransi tipe ini adalah keluarga. Polis asuransi jiwa dapat memberikan rasa tenang terhadap kehidupan ekonomi keluarga dan menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak. Apabila ditinjau dari sudut ada atau tidaknya pemeriksaan kesehatan tertanggung, terdapat dua jenis asuransi jiwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Asuransi Jiwa *Medical* (dengan Pemeriksaan Dokter).
- 2) Asuransi Jiwa *Non Medical* (Tanpa Pemeriksaan Dokter).

⁸⁶ *Ibid*, h. 249.

⁸⁷ *Ibid*.

⁸⁸ *Ibid*, h. 250.

5. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Adapun prinsip-prinsip dasar asuransi syariah dapat dilihat di bawah ini:

a. Tauhid

Tauhid menurut syariat adalah menyakini keesaan Allah. Prinsip tauhid merupakan hal yang terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syariat Islam. Asuransi syariah tentu harus mengoperasionalkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam mengimplementasikan prinsip tauhid berasuransi jika dilihat dari sisi perusahaan, konsep tauhid dalam beransuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan, atau menangkap peluang pasar yang sedang bergerak positif pada industri yang berbasiskan syariah⁸⁹.

Sisi bertanggung, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong sesama manusia yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata hanya mencari perlindungan apabila terjadi musibah. Dengan demikian, maka nilai tauhid terimplementasikan pada industri asuransi syariah⁹⁰.

Pada prinsip ini asuransi syariah dijalankan dengan dasar muamalah yang telah ditentukan oleh Allah *swt*, yaitu muamalah yang dapat membawa umat manusia kepada ketaqwaan kepada Allah *swt*. Oleh karena itu firman Allah *swt* di dalam surat al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” menjadi dasar dijalankannya asuransi syariah. Muamalah yang dibangun dalam asuransi syariah hendaknya berlandaskan pada surat tersebut. Dengan demikian niat dalam asuransi syariah hendaklah tidak hanya untuk berinvestasi memperoleh keuntungan, akan tetapi lebih luas lagi yaitu

⁸⁹ M. Gufron, *Esensi dan Makna Asuransi dalam Pandangan Islam* (Bandung: Mizan, 2013), h. 91.

⁹⁰ *Ibid*

memperoleh pahala dari Allah *swt*, dengan muamalah yang sesuai ketentuan Allah *swt*.

b. Keadilan

Prinsip keadilan adalah keseimbangan posisi antara peserta dan perusahaan asuransi dimana tidak ada di antara salah satunya memiliki posisi yang lebih tinggi dalam melakukan perjanjian asuransi. Dalam arti lain bahwa nasabah asuransi harus memosisikan diri untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar iuran (premi) kepada perusahaan asuransi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Prinsip keadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat akad.

Dirasa cukup bahwa Al-Qur'an telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. Syaikh Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri diatas kemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu "*keadilan*". Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip sekunder. Ia adalah cikal bakal dan pondasi kokoh yang melandasi semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak (moral). Ketika Allah memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan.⁹¹

c. Tolong Menolong

Tolong menolong antar sesama anggota adalah prinsip dasar dalam asuransi syariah. Konsep tolong menolong yang terkandung dalam asuransi syariah adalah adanya dana *tabarru'* tersebut (tolong menolong) di antara peserta asuransi untuk menanggung risiko secara bersama-sama atau *sharing of risk*. Jika ada salah satu yang mengalami kecelakaan atau kematian, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membantu peserta yang mengalaminya, atau dalam istilah asuransi disebut dengan klaim. Maka para peserta sudah rela, jika dana yang terkumpul dihibahkan atau diberikan kepada peserta lain yang mengalami melaksanakan asuransi syariah, karena tolong menolong adalah unsur pembentuk kecelakaan. Dalam berasuransi didasari kemauan untuk saling tolong menolong dan saling menghormati antara anggota yang terikat pada akad.

d. Kerja Sama

Asuransi syariaah juga menjalankan prinsip kerja sama antara nasabah dan perusahaan asuransi selaku pengelola dananya. Kerja sama ini dilakukan sesuai dengan perjanjian/akad yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak, keduanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya

⁹¹ Teguh Suropto, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 4, No. 2 (2017), h. 135.

dengan seimbang. Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerja sama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu mudarabah dan musyarakah.

e. Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Untuk itu setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparansi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai syariat Islam.

f. Kerelaan

Prinsip kerelaan wajib dimiliki oleh setiap peserta asuransi syariah karena dalam rangka saling melindungi dan tolong menolong antara anggota harus dengan rela memberikan uang (premi) untuk dikumpulkan sebagai dana sosial yang berfungsi untuk membantu anggota yang mengalami kerugian. Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad.

g. Larangan Riba

Riba adalah penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian tanpa ada ganti/imbalan disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil, sebagaimana firman Allah *swt* dalam surat al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasulnya, janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil (ilegal)”. Seperti merampas, mencuri, suap-menyuap, dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan; berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan belanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, bunuh diri, dan menyerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. “*Sesungguhnya Allah Maha Penyayang*

terhadap kalian”. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian ialah diharamkannya pertumpahan darah, harta, dan kehormatan kalian.

h. Larangan *Maisir*

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan yang bersifat untung-untungan. Prinsip larangan *maisir* (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi sebagaimana firman Allah *swt* dalam surta al-Maidah ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta melaksanakan syariatnya, *sesungguhnya khamar (minuman keras)*”, yaitu segala yang memabukkan dan menutup kesadaran akal, dan *maisir*, yaitu perjudian yang mencangkup seluruh jenis pertarungan dan lainnya, yang di dalam prakteknya terdapat pertarungan dari kedua belah pihak dan menghalangi mengingat Allah, yaitu batu yang dahulu kaum *musyrik* melakukan penyembelihan di sisinya sebagai bentuk pengagungan terhadapnya, demi mendekatkan diri kepadanya, dan *azlam* yaitu anak panah yang dahulu orang-orang kafir mengundi nasib mereka denganya, sebelum bergerak untuk melakukan sesuatu atau mengurungkan niat darinya; *sesungguhnya semua itu merupakan perbuatan dosa dan tipu daya yang diindahkan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa tersebut, semoga kita diberi keberuntungan dan memperoleh surga.*

i. Larangan *Gharar*

Gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, pertarungan atau perjudian. Dalam Islam, *gharar* merupakan perkara yang dilarang dan haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak.

Gharar adalah konsep dalam hukum ekonomi syariah yang mengacu pada ketidakpastian atau keraguan dalam transaksi ekonomi. Dalam Islam, *gharar* dianggap sebagai hal yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam asuransi jiwa syariah, *gharar* dapat terjadi jika terdapat ketidakpastian berlebihan dalam menentukan premi dan manfaat yang akan diterima oleh peserta.

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah *profit* (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).⁹²

C. Premi Asuransi

1. Pengertian Premi Asuransi

Premi asuransi adalah iuran yang harus dibayar setiap bulan (atau setiap tahun) sesuai dengan kewajiban nasabah asuransi (sebagai tertanggung) atas keikutsertaan program asuransi.⁹³ Besaran premi asuransi yang harus dibayarkan, pasti ditulis dalam dokumen polis asuransi. Premi asuransi digunakan untuk membayar biaya-biaya asuransi (*cost of insurance*). Besaran premi asuransi ditentukan atau diukur dari tingkat resiko yang ditanggung perusahaan asuransi.

Pengertian premi asuransi menurut beberapa para ahli yaitu:

- a. Menurut Juli Irmayanto: Premi adalah yang diberikan sebagai hadiah atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang sesuatu pembayaran tambahan diatas pembayaran normal.
- b. Menurut Subagyo: Premi asuransi yaitu sebagai uang yang dibayarkan oleh tertanggung terhadap perusahaan asuransi yang dapat ditentukan dengan cara tertentu kepada penanggung.
- c. Menurut Soeismo Djojosoedarso: Premi adalah pembayaran dari tertanggung
- d. Menurut Abdulkadir Muhammad: Premi asuransi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung⁹⁴.

Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa premi asuransi mengacu kepada dua hal. Pertama, imbalan jasa atas jaminan yang disediakan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung untuk penggantian resiko kerugian yang mungkin terjadi masa mendatang. Kedua, imbalan jasa atas jaminan perlindungannya yang diberikan penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap resiko hari tua maupun kematian.

Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan resiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak dapat berjalan. Sebagai timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbul kewajiban dan hak kedua belah pihak. Tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar

⁹² *Ibid*, h. 136.

⁹³ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011), h. 157.

⁹⁴ Juli Irmayanto dkk, *Esensi Cost of Insurance*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 132.

premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, resiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi.

Dalam asuransi yang diadakan untuk jangka waktu tertentu, premi dibayar lebih dahulu pada saat asuransi diadakan. Tetapi ada asuransi yang diadakan untuk jangka waktu panjang, misalnya: asuransi jiwa, pembayaran premi dapat dilakukan secara periodik, yaitu setiap awal bulan. Pada asuransi yang demikian ini, jika pada suatu tertentu premi belum dibayar asuransi berhenti. Setelah premi periode tertunggak itu dibayar asuransi berjalan lagi. Jika premi tidak dibayar mengakibatkan asuransi itu batal.⁹⁵ Untuk mencegah terjadinya pembatalan asuransi karena premi tidak dibayar biasanya pihak-pihak menandatangani klausula dalam polis yang menyatakan: "Premi harus dibayar dimuka (pada waktu yang telah ditentukan)". Jika premi tidak dibayarkan pada waktu yang ditentukan maka asuransi tidak berjalan.⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa premi adalah syarat yang mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kreteria premi asuransi adalah sebagai berikut;

- 2) Dibayar dalam bentuk sejumlah uang.
- 3) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung.
- 4) Sebagai imbalan pengalihan resiko.
- 5) Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dilakukan.

Semakin besar resiko yang ditanggung pastinya premi asuransi yang harus dibayarkan menjadi semakin mahal, contoh:

- a) Orang yang merokok akan membayar premi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih mahal dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.
- b) Orang yang obesitas akan membayar premi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih mahal daripada dengan orang yang memiliki berat badan normal.⁹⁷
- c) Orang yang pekerjaannya berisiko tinggi (misalnya: petinju, pekerja dengan resiko tinggi), memiliki premi lebih tinggi dibandingkan pekerja kantor.
- d) Orang-orang yang sudah memiliki penyakit bawaan, memiliki premi asuransi jiwa yang lebih mahal dibandingkan dengan orang yang masih sehat.

2. Fungsi Premi

Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan penanggung atau sebagai imbalan resiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungan saling menanggung. Fungsi-fungsi premi asuransi lainnya adalah mengembalikan tertanggung pada posisi ekonomi

⁹⁵ *Ibid*, h. 158-160.

⁹⁶ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah; Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2006), h. 108.

⁹⁷ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 31.

seperti sebelum terjadi kerugian dan mengembalikan tertanggung dari evenement, hingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadi *evenement*.

- a. Bisa mengembalikan keadaan dari pihak tertanggung jika terjadi sebuah *evenement* sehingga bisa kembali kepada keadaan disaat sebelum terjadi *evenement*.
- b. Nasabah atau pihak tertanggung bisa menentukan besarnya dari jumlah premi yang harus dibayarkan sesuai dengan kemampuannya.
- c. Nasabah juga bisa menentukan besarnya dari jumlah uang pertanggungan sesuai dengan yang dibutuhkan.

3. Mekanisme Perhitungan serta Pengelolaan Premi Asuransi Jiwa

a. Mekanisme Perhitungan

Ada tiga unsur utama yang menentukan perhitungan premi asuransi jiwa, yaitu sebagai berikut:

1) Mortalitas

Kewajiban dasar perusahaan asuransi adalah membayar santunan kematian. Karena itu, penanggung harus mengetahui perkiraan “*harapan hidup*” orang yang ditanggungnya. Dengan memanfaatkan teori probabilitas dan statistik, “*harapan hidup*” itu dapat dihitung. Hasil-hasil perhitungan yang dikerjakan oleh aktuaris, disusun dalam sebuah tabel yang dinamakan tabel mortalitas. Salah satu dari tabel itu adalah tabel mortalitas yang diterbitkan oleh CSO (*Commissioner Standard Ordinary*) USA tahun 1958. Pada tabel CSO ini terdiri dari lima kolom yaitu sebagai berikut:

- a) Kolom umur, dari umur 0 sampai umur 99.
- b) Jumlah yang hidup untuk masing-masing umur.
- c) Jumlah yang mati untuk masing-masing tingkat umur.
- d) Tingkat kematian per 1000 orang.
- e) Harapan lama hidup dinyatakan dalam satuan tahun untuk masing-masing tingkat umur. Perlu diingat, bahwa angka dalam tabel mortalitas adalah hasil perhitungan dengan peralatan matematika dan statistik, dengan mempergunakan dasar hanya faktor usia.

Dalam kehidupan sehari-hari tingkat kematian itu selain disebabkan faktor usia, banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti jenis pekerjaan seseorang, kondisi kesehatan fisiknya, serta kebiasaannya/cara hidup seseorang. Karena itu tabel mortalitas hanya dipakai sebagai dasar perhitungan sedangkan masing-masing perusahaan asuransi mempunyai prosedur tersendiri untuk menentukan premi yang final. Di sinilah perlunya kegiatan *underwriting* dari asuransi. Bagian

underwriting dari perusahaan asuransi mengumpulkan informasi tentang calon nasabah itu, melakukan analisis risiko kemudian menetapkan premi.

2) Teknik Diskonto

Semua polis asuransi jiwa mengharuskan pembayaran premi di muka, yaitu sebelum asuransi menjadi efektif. Karena pembayaran premi mulai pada permulaan kontrak dan manfaat baru akan dibayar pada suatu ketika di masa datang maka premi itu harus diperhitungkan bunganya. Perhitungan premi asuransi mempergunakan teknik diskonto karena faidah asuransi jiwa merupakan pembayaran sejumlah uang tertentu pada masa yang akan datang, sedangkan premi harus dibayar mulai sekarang. Dalam mempergunakan premi dan faidah itu maka perhitungan diskonto diterapkan.

3) *Loading* (Pembebasan Biaya Oprasional)

Dalam perhitungan premi dasar (*net premium*) biaya-biaya oprasional perusahaan asuransi itu belum dibebankan ke dalam premi. Alokasi biaya oprasional ini kedalam premi disebut *loading*. Premi dasar yang sudah ditambah dengan *loading*, disebut premi *bruto* (*gross premium*).⁹⁸

b. Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme pengelolaan dana pada perusahaan asuransi syariah terbagi menjadi dua cara yaitu: pertama, pengelolaan dana yang menggunakan unsur tabungan. Kedua, pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan. Ada tidaknya unsur tabungan berkaitan erat dengan produk.

Adapun mekanisme pengelolaan dana yang menggunakan unsur tabungan adalah bahwa setiap premi atau dana yang dibayarkan oleh setiap peserta akan ditempatkan di dua rekening.

1. Rekening Tabungan

Rekening tabungan merupakan rekening yang dimiliki oleh peserta yang isinya adalah seluruh tabungan dan hasil bagi keuntungan yang telah menjadi hak yang dimiliki oleh peserta yang dapat diambil oleh peserta jika pererjanjian telah selesai, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.


2. Rekening Khusus

Rekening khusus adalah rekening yang di dalamnya berisi seluruh dana *tabarru'* (iuran kebajikan) yang telah dihibahkan oleh peserta untuk dijadikan dana tolong-menolong jika suatu saat nanti ada peserta lain yang ditimpa musibah. Dana *tabarru'* ini akan baru bisa dibayarkan ketika peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, dengan syarat harus ada

⁹⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 89-92.

surplus dana. Akan tetapi jika peserta berhenti sebelum perjanjian berakhir, maka dana *tabarru'* tidak dapat diambil.

Adapun mekanismenya adalah dana yang telah dimiliki peserta akan diinvestasikan pada perusahaan yang disahkan oleh syariat Islam. Di mana hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan dibagi dengan *nisbah* yang disepakati, misalnya 40% : 60%. Artinya sekitar 40% saham berhak atas biaya operasionalnya, sedangkan 60% sisanya dibayarkan kepada peserta dalam bentuk manfaat asuransi. Yang skema pengelolaan dananya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Mekanisme Pengelolaan Dana dengan Unsur Tabungan

Sedangkan, mekanisme pengelolaan dana tanpa unsur tabungan, bahwa semua dana yang disumbangkan oleh peserta kepada asuransi hanya *tabarru'*, yang akan ditempatkan pada rekening khusus.

Kumpulan dana *tabarru'* ini pun akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah, di mana hasil investasinya akan dimasukkan ke dalam dana peserta. Dana peserta yang terhimpun setelah dikurangi klaim dan beban reasuransi, jika ada *surplus* maka peserta akan menerima bagian keuntungan dengan nisbah yang sudah ditetapkan, misalnya 40% : 60%. Artinya, 40% bagian diserahkan kepada peserta dan 60% bagian diambil oleh perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengelola dana. Diagram mekanisme pengelolaan dana nontabungan dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:⁹⁹

⁹⁹ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 19.

5. Rumus Premi

Dalam menetapkan biaya premi asuransi dapat menggunakan rumus yang tersedia. Setiap perusahaan memiliki ketentuan dalam menetapkan premi, rumus yang digunakan oleh setiap asuransi juga berbeda sesuai dengan kebijakan dan ketentuan dari perusahaan asuransi masing-masing. Adapun rumus yang dapat digunakan oleh asuransi adalah sebagai berikut:

$$\text{Besaran Premi} = \frac{\text{Uang Pertanggungan} \times \text{Tarif Kontribusi}}{1000}$$

Keterangan:

- Besaran premi: merupakan tarif kontribusi/premi yang akan dibayarkan oleh nasabah.
- Uang pertanggungan: merupakan jumlah pembiayaan nasabah yang diasuransikan.
- Tarif kontribusi: merupakan tarif yang digunakan untuk mencari besaran premi dengan melihat usia masuk dan lama masa asuransi.

6. Faktor-Faktor Premi

Faktor premi asuransi yaitu faktor yang mempertimbangkan dalam penentuan tarif premi asuransi adalah macam barang yang diasuransikan, kondisi pertanggungan, macam alat pengangkut barang yang diasuransikan, cara penimbunan dan pengaturan barang dalam pengangkutan. Jangka waktu pertanggungan¹⁰¹. Faktor yang mempengaruhi penentuan tarif asuransi menyangkut unsur-unsur yaitu situasi persaingan, kondisi atau struktur perekonomian, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah.

Faktor premi asuransi terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar di antaranya:

- Kondisi dari sebuah perekonomian.
- Persaingan dengan perusahaan yang lainnya.
- Peraturan perundang-undangan.

Faktor Internal, adalah yang berasal dari dalam di antaranya ialah:

- Kondisi dari sebuah pertanggungan.
- Jenis barang ataupun fasilitas yang diasuransikan.
- Jenis alat dari pengukuran barang yang diasuransikan.
- Cara dari pengangkutan barang.
- Jangka waktu dari pertanggungan¹⁰².

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Ibnu Sina, *Asuransi Syari'ah dalam Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, Gema Pustaka, 2014), h. 52.

7. Jumlah Premi yang Harus Dibayar

Menurut Abdulkadir Muhammad, penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian resiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam praktiknya penetapan besarnya jumlah premi diperjanjian oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan membayar klaim ganti rugi kepada tertanggung yang terkena peristiwa menimbulkan kerugian.

Menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad: “Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi atau melalui perusahaan pialang asuransi untuk kepentingan tertanggung.”

Dalam hal premi dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi, perusahaan ini wajib menyerahkan premi tersebut kepada perusahaan asuransi sebelum berakhir tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan.

8. Pembayaran Premi Asuransi

Jadwal untuk pembayaran premi biasanya dibayar atau dikumpulkan dalam berbagai jadwal tergantung pilihan pembayaran misalnya seperti bulanan, setengah tahunan maupun tahunan. Hal ini tergantung pada jenis perusahaan asuransi yang dipilih.¹⁰³ Orang yang memegang polis asuransi memiliki kewajiban untuk membayar premi asuransinya secara teratur sesuai jadwal. Jika pemegang polis asuransi gagal melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang dipilih, biasanya akan dibatalkan polis asuransinya oleh pihak perusahaan dan akan kehilangan hak nya untuk melakukan klaim asuransi.¹⁰⁴

¹⁰³ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah; Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional...*, h. 107-108.

¹⁰⁴ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), h. 279.

DAFTAR PUSTAKA

- Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, *Al-Fawaid Fi Ikhtisaril Maqasid*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2000)
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2018), h: 109. Lihat pula: Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Âlamîn* (Beirut: Dâr al-Jail, 1973), juz III, hlm: 3. Sumber: al-Maktabah al-Syâmilah versi: 3.24
- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- Abdallah M. al-Husayn al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012)
- Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", dalam: <http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116>, akses: Kamis, 31 Agustus 2023
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah; Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2006)
- Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011)
- Agus Edi Sumanto, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: PT. Karya Kita, 2009)
- Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Ahmad Idris, *Fiqh al-Syāfi’iyyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986)
- Al Arif Rianto Nur. M, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam* (Bandung: Mizan, 1994)

- Al-Subki, Raf'ul Hajib An Muhktasari Ibnil Hajib, Juz Iv, (Beirut: 'Alamul Kutub, 2008)
- Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Jakarta: Ar-Ruzz-Media, 2011)
- Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah, (Depok: Kencana, 2009)
- Asy'ari Suparmin, Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi indonesia, 2019)
- Brown, D. T. An empirical examination of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *Journal of Accounting and Finance*, 5(5), 2019
- Departemen Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz II, h. 10925. Sumber: al-Maktabah al-Syâmilah
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Dwi Fidhayanti Syariah, "Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah", *Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 1 (2012)
- Ela Patriana, Model Penghitungan Tarif Premi Asuransi Syariah dalam Hubungannya dengan Segmentasi Pasar dan Laba Perusahaan, "Jurnal Ekonomi", Vol. 13, No. 2, Oktober 2019.
- Erliana Hasan, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. Bandung: Galia Indonesia, 2011
- Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah.
- Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember 2014
- Ghazali, Al-Mustasfa, Juz I, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2001)
- H. A. Djazuli, dkk., Lembaga Perekonomian Umat, Cetakan ke- II, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019)

Hafnisa dan Rahmi Syahriza, Analisis Pembayaran Premi pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Sunlife Cabang Medan), "Jurnal Manajemen Akutansi (JUMSI)", Vol. 2, No. 2, April 2022, dapat diakses di: <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/2599/2193>.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).

http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=230.
akses: Kamis, 31 Agustus 2023

http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=230.
Kamis, 31 Agustus 2023

http://www.pta-yogyakarta.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=128, Kamis, 31 Agustus 2023

Hull, J. C. Risk management and financial institutions. John Wiley & Sons. 2020

Husein Hamid Hasan, Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),

Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, Juz X, (Jeddah: T.Th., Wizaratus Syu'un Al-Islamiah, 2000), h. 512.

Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2015)

Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah" Jurnal Tawazun: Journal of Shaaria Economic Law

Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah", Jurnal Tawazun: Journal of Shaaria Economic Law, No.1, (2018)

Kaelan M. S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta : Paradigma, 2005)

Khiyar Amthim Falk, "Esensi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Kajian Hukum Islam", dalam: <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116>, akses: Kamis, 31 Agustus 2023.

Khoiril Anwar, Asuransi Syariah Halal & Maslahat, (Solo: Tiga Serangkai, 2007)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (Bandung: Citra Umbara, 2018)

Krichene, N. Risk-sharing finance: Islamic finance in Western higher education. *Islamic Economic Studies*, 12(1), 2021

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009)

Li, Y. (2009). *Investment management of life insurance companies*. Actuarial Science Club.

Lihat: <http://e-syariah.badilag.net/index.php/ekonomi-syariah/khes/85-sejarah-singkat-khes.html>, Kamis, 31 Agustus 2023

M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993)

M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif I Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)

M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-Pres 2014)

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, Gema Insani, 2020)

Nopriansyah Walidi, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offest, 2016)

Nurlaila Adhani, *Analisis Pengaruh Pendapatn Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*, Jambi: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019.

Pasal

47wQbNPTDjp9hMYdvogK2hAUiHsGeiybwaWe36bwtRQ3UTpYV7YuZ8FV5j9nauFCWwcjM6dTzpL5s2N79Rp5unwdMvc8ZKU Agama.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Prof. KH. A. Djazuli adalah Koordinator Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Jabar. Di dunia akademik, beliau adalah Guru Besar UIN Bandung.

- Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2019), h. 172-173
- Rahmat Khusin Mulla, "Paradigma Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", dalam: <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116>, akses: Kamis, 31 Agustus 2023.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999)
- Rodoni Ahmad, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun dan Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1 (2020)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2007)
- Suharwardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Sula, Muhamad Syakir, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka, 1990)
- Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2006)
- Teguh Suripto, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 4, No. 2 (2017)
- Thabrani Rosyidi, *Prinsip Akad Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*, Jember: Program Pascasarjana Universitas Jember, 2018.
- Tsaqofina Hanifah, "Konsep Takaful Muhammad Abu Zahrah dalam Asuransi Syariah Modern di Indonesia, Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2010 Tentang Perasuransian dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum.

Widyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)

Winda Nurlaili Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)”. UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018)

Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

